



**BUPATI LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR : 22 TAHUN 2018**

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
(RAD-AMPL) KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2017-2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH

Menimbang : a. bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa penyediaan air minum dan sanitasi masih mengalami berbagai kendala sehingga diperlukan percepatan penyediaannya untuk mencapai *universal access* pada akhir tahun 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Kabupaten Lampung Tengah 2017-2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Drt Nomor 04 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 05);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (RAD-AMPL) KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2017-2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah;
2. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah;
3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
5. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan selanjutnya disingkat RAD-AMPL adalah Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017-2021 yang berupa dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi dengan berbagai pendekatan pembangunan dalam rangka mendukung pencapaian *Universal Access 2019*;
6. Sumber air minum yang layak adalah sumber air minum yang meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 (sepuluh) meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya, yang antara lain adalah sumber air minum yang meliputi air leding, keran umum, sumur bor atau pompa, sumber terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan;
7. Sumber air minum tak layak adalah sumber air minum yang diidentifikasi sebagai sumber air dimana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 (sepuluh) meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya, yang antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase;
8. Fasilitas sanitasi yang layak adalah fasilitas sanitasi yang didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia, yang mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (flush toilet) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik/SPAL;
9. Fasilitas sanitasi yang tidak layak adalah fasilitas sanitasi yang didefinisikan sebagai sarana yang tidak aman, tidak higienis, dan tidak nyaman, yang dapat mendekatkan pengguna dan lingkungan disekitarnya dari kontak langsung dengan kotoran manusia yang meliputi toilet yang

mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember, dan toilet gantung;

10. Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat;
11. Pendekatan berbasis lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah, dan lembaga swasta;
12. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
13. Indikator SPM bidang air minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari;
14. Indikator SPM bidang sanitasi adalah tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai dengan target SPM 60%, dan tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota dengan target SPM 5%;
15. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
16. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan;
17. Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, menkampung, berjangka menengah dan/atau panjang, dan menentukan tujuan pembangunan;
18. Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan;
19. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan;
20. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;
21. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari

- beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;
22. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi;
 23. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin;
 24. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar;
 25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
 26. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat Pamsimas adalah salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dengan dukungan Bank Dunia, program ini dilaksanakan di wilayah perkampungan dan pinggiran kota untuk meningkatkan akses penduduk perkampungan terhadap fasilitas air minum dan sanitasi layak berbasis masyarakat;
 27. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
 28. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah yaitu dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
 29. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program, yang disusun dengan berpedoman pada RPJP daerah dan memperhatikan RPJM nasional.

BAB II

PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN RAD-AMPL

Pasal 2

RAD-AMPL berperan sebagai instrument sinkronisasi program-program pelayanan air minum dan sanitasi dari berbagai sumber pembiayaan selama Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 dalam rangka pemenuhan layanan

dasar air minum dan sanitasi sesuai target nasional *Universal Access* Tahun 2019.

Pasal 3

RAD-AMPL berfungsi sebagai:

- a. Instrumen pengembangan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan;
- b. Instrumen operasional kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah (5 tahun);
- c. Acuan penetapan target tambahan akses air minum dan sanitasi untuk setiap tahun yang dilengkapi dengan indikasi target jumlah kampung lokasi pengembangan SPAM dan sanitasi (baik melalui pembangunan baru, perluasan, maupun peningkatan kinerja).
- d. Instrumen untuk membantu memastikan meningkatnya anggaran APBD pada bidang AMPL melalui integrasi RAD-AMPL ke dalam RKPD dan APBD;

Pasal 4

RAD-AMPL disusun berdasarkan RPJMD dan menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan RKPD, Renja OPD, dan APBD sampai dengan Tahun 2021.

BAB III PELAKSANAAN RAD-AMPL

Pasal 5

RAD-AMPL dilaksanakan melalui RKPD, Renja OPD, APBD serta dapat melalui integrasi RAD-AMPL ke dalam program/kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan RAD-AMPL menggunakan dana di luar APBD maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Bappeda dan OPD teknis terkait.

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan RAD-AMPL terbuka bagi sumber-sumber pendanaan di luar APBD dan APBN, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah dengan pihak penyandang dana.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan RAD-AMPL harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.

- (2) Dalam hal pelaksanaan RAD-AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir Tahun 2019, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Renja OPD berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-AMPL.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD-AMPL

Pasal 9

- (1) Pemantauan pelaksanaan RAD-AMPL dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam setahun;
- (2) Evaluasi pelaksanaan RAD-AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan;
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi RAD-AMPL menjadi bahan penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik;
- (4) Kepala OPD melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD-AMPL yang menjadi tanggung jawab OPD masing-masing;
- (5) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan hasil, kepala OPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan;
- (6) Kepala OPD menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda;
- (7) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim RAD-AMPL atau media lain yang disediakan Pemerintah Daerah atas kinerja pelayanan air minum dan sanitasi daerah;
- (8) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7);
- (9) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-AMPL;
- (10) Dalam hal evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala OPD;
- (11) Kepala OPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Bappeda;
- (12) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

Pasal 10

Dokumen RAD-AMPL sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 21 Agustus 2018

WAKIL BUPATI LAMPUNG TENGAH



LOEKMAN DJOYOSOEMARTO

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 21 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH


ADI ERLANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2018
NOMOR 22

Kode Program/ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung Jawab	Sumber Pembiayaan	
				2017		2018		2019		2020		2021					
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)				
	1	Evaluasi Perkembangan Kampung	Terlaksananya evaluasi perkembangan lingkungan		28 kecamatan	507,806	28 kecamatan	507,806	28 kecamatan	507,806	28 kecamatan	507,806	28 kecamatan	507,806		Dinas PMK	APBD
4.03.4.03.01.24		Program Perencanaan Prasaran Wilayah dan Sumberdaya Alam	100%	100%	175	100%	350	100%	585	100%	395	100%	355	100%			
	1	Koordinasi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	Tersedianya akses air bersih dan sanitasi layak di perkampungan		15 kampung	75	20 kampung	120	30 kampung	150						Bappeda	APBD
	2	Riview Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman	Tersedianya dokumen Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kabupaten				1 dokumen	125								Bappeda	APBD
	3	Masterplan Kawasan Kumuh Kabupaten Lampung Tengah	Tersedianya dokumen kawasan kumuh Kabupaten Lampung Tengah									1 dokumen	150			Bappeda	APBD
	4	Pendampingan Satgas Randal Cipta Karya	Terlaksananya pendampingan kegiatan cipta karya						1 kegiatan	75	1 kegiatan	80	1 kegiatan	85		Bappeda	APBD
	5	Riview Sistem Drainase dan Pengolahannya di Wilayah Bandarjaya	Tersedianya dokumen drainase dan pengolahannya						1 dokumen	250						Bappeda	APBD
	6	Kajian Kebutuhan Pengolahan Persampahan	Tersedianya dokumen kebutuhan pengolahan persampahan								1 dokumen	200				Bappeda	APBD
	7	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam	4 OPD	10 OPD	100	10 OPD	105	10 OPD	110	10 OPD	115	10 OPD	120		Bappeda	APBD


WAKIL BUPATI LAMPUNG TENGAH




LOEKMAN DJOYOSOEMARTO



RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (RAD AMPL 2017-2021) KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



PAMSIMAS



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya jualah sehingga dokumen Laporan Akhir Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Kabupaten Lampung Tengah 2017-2021 dapat diselesaikan.


Dokumen ini utamanya berisi rencana atau komitmen bersama dari berbagai pihak terkait untuk mendukung Kabupaten Lampung Tengah mencapai universal access dalam kurun waktu lima tahun ke depan mengenai bagaimana strategi komprehensif yang dilakukan untuk pencapaian akses 100% air minum layak, dan 100% sanitasi layak pada akhir 2021 mendatang, atau lebih populer disebut *Universal Access*, artinya sampai akhir tahun tersebut setiap masyarakat Kabupaten Lampung Tengah baik yang tinggal di perkotaan maupun perkampungan telah memiliki akses aman dan layak terhadap sumber air minum dan fasilitas sanitasi. Hal ini didasarkan kepada Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Akses Sanitasi dan Air Minum yang mengamanatkan bahwa seluruh pemerintah baik pemerintah pusat ataupun daerah wajib menyelaraskan program dan kegiatan untuk Percepatan Pencapaian Target *Universal Access*.

Ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua pihak baik dinas/instansi maupun elemen masyarakat yang tergabung serta kerjasama dan komitmen para *stakeholders* RAD AMPL Kabupaten Lampung Tengah, sehingga RAD AMPL ini dapat tersusun.

Kami menyadari banyak kekurangan dalam penyusunan dokumen ini, masukan yang bersifat membangun dari seluruh *stakeholders* akan sangat diperlukan dalam perbaikan ke depan dan semoga dokumen ini bermanfaat serta menjadi salah satu bagian dalam proses perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan sehingga pada akhirnya kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Tengah dapat meningkat.


Gunung Sugih, Desember 2017

Penyusun




DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	3
1.2.1. Maksud	3
1.2.2. Tujuan	4
1.3. Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Air Minum dan Kesehatan Lingkungan	4
1.4. Pengertian Air minum	6
1.4.1. Air Minum	6
1.4.2. Sanitasi	8
1.4.3. Rencana Aksi Daerah Bidang AMPL	9
1.5. Sistematika Penulisan	10
BAB II KONDISI UMUM, PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN ...	12
2.1. Kondisi Fisik	12
2.1.1. Administrasi dan Geografi	12
2.1.2. Topografi	14
2.1.3. Geologi dan Morfologi	16
2.1.4. Hidrologi	20
2.1.5. Demografi	23
2.2. Kondisi Air Minum dan Sanitasi Saat Ini	26
2.2.1. Air Minum	26
2.2.1.1. Sistem Penyediaan Air Minum Non Perpipaan	26
2.2.1.2. Sistem Penyediaan Air Minum Perpipaan	26
2.2.1.3. Sistem Penyediaan Air Ibu Kota Kecamatan (IKK)	28
2.2.1.3.1. IKK Kalirejo	28
2.2.1.3.2. IKK Bangun Rejo	28
2.2.1.3.3. IKK Kota Gajah	29
2.2.1.3.4. IKK Seputih Raman	30
2.2.1.3.5. IKK Rumbia	30
2.2.1.3.6. IKK Tanjung Harapan	31
2.2.1.3.7. IKK Gaya Baru (Kec. Seputih Surabaya)	31
2.2.1.3.8. IKK Simbar Waringin	32
2.2.1.3.9. IKK Punggur	32
2.2.1.3.10. IKK Fajar Mataram	33
2.2.1.4. Akses Air Minum Layak di Kabupaten Lampung Tengah.....	33
2.2.2. Sanitasi	35
2.2.2.1. Air Limbah	35
2.2.2.2. Persampahan	36
2.2.2.3. Drainase	36
2.2.2.4. Akses Sanitasi Layak di Kabupaten Lampung Tengah	38




2.3.	Permasalahan	40
2.3.1.	Air Minum	40
2.3.2.	Sanitasi	41
2.4.	Tantangan	41
2.4.1.	Air Minum	41
2.4.2.	Sanitasi	42
BAB III ISUE STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS		43
3.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan AMPL 2017-2021	43
3.2.	Isue Strategis	46
3.3.	Arah Kebijakan 2017-2021	46
3.4.	Strategis Pencapaian 2017-2021	47
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN		50
4.1.	Program dan Kegiatan Bidang Air Minum 2017-2021	50
4.2.	Program dan Kegiatan Bidang Sanitasi	51
BAB V KEBUTUHAN INVESTASI		54
5.1.	Perkiraan Kebutuhan Investasi	54
5.1.1.	Analisa Kebutuhan Investasi Bidang Air Minum	55
5.1.2.	Analisa Kebutuhan Investasi Bidang Sanitasi Sub Bidang Air Limbah Domestik	56
BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI		57
6.1.	Pemantauan dan Evaluasi	57
6.2.	Mekanisme dan Formulir Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL	58
BAB VII PENUTUP		62
DAFTAR PUSTAKA		64
LAMPIRAN		65




DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Lampung Tengah	14
Tabel 2.2	Tinggi Wilayah dari Permukaan Laut Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah 2017	16
Tabel 2.3	Nama Beberapa Sungai dan Panjang Sungai yang Melewati Kecamatan Di Kabupaten Lampung Tengah	21
Tabel 2.4	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2016 .	23
Tabel 2.5	Kepadatan Penduduk dan Jumlah Rumah Tangga Per Kecamatan 2016	24
Tabel 2.6	Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Tengah	25
Tabel 2.7	Kondisi Eksisting SPAM Ibukota Kabupaten	27
Tabel 2.8	Kondisi Eksisting IKK Kalirejo	28
Tabel 2.9	Kondisi Eksisting IKK Bangun Rejo	29
Tabel 2.10	Kondisi Eksisting IKK Kota Gajah	29
Tabel 2.11	Kondisi Eksisting IKK Seputih Raman	30
Tabel 2.12	Kondisi Eksisting IKK Rumbia	30
Tabel 2.13	Kondisi Eksisting IKK Seputih Banyak	31
Tabel 2.14	Kondisi Eksisting IKK Seputih Surabaya	31
Tabel 2.15	Kondisi Eksisting IKK Trimurjo	32
Tabel 2.16	Kondidi Eksisting IKK Punggur	32
Tabel 2.17	Kondisi Eksisting IKK Fajar Mataram	33
Tabel 2.18	Target Universal Acces Menurut Bappenas 2016	33
Tabel 2.19	Penduduk Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Lampung Tengah 2016	34
Tabel 2.20	Penduduk Dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Layak (Jamban Sehat) Menurut Jenis Jamban, Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten Lampung Tengah 2016	39
Tabel 2.21	Permasalahan Air Minum di Kabupaten Lampung Tengah	40
Tabel 2.22	Permasalahan Sanitasi di Kabupaten Lampung Tengah	41
Tabel 2.23	Tantangan dalam Pengembangan Air Minum di Lampung Tengah	41
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran RAD AMPL Kabupaten Lampung Tengah	45
Tabel 3.2	Strategi Pembangunan AMPL Air Minum	48
Tabel 3.3	Startegi Pembangunan AMPL Air Limbah Domestik	48
Tabel 3.4	Strategi Pembangunan AMPL Persampahan	49
Tabel 3.5	Strategi Pembangunan AMPL Drainase	49
Tabel 4.1	Program dan Kegiatan Bidang Air Minum 2017-2021	50
Tabel 4.2	Program dan Kegiatan Bidang Sanitasi Sub Sektor Air Limbah Domestik	51
Tabel 4.3	Program dan Kegiatan Sanitasi Sub Sektor Persampahan	52
Tabel 4.4	Program dan Kegiatan Sanitasi Sub Drainase Lingkungan	53
Tabel 5.1	Analisis Kebuthan Investasi Bidang Air Minum	55
Tabel 5.2	Tabel Analisis Kebutuhan Investasi Bidang Air Limbah	56
Tabel 6.1	Tabel Formulir Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL 2017-2021	60



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Indikator Akses Air Minum Layak	7
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Lampung Tengah	13
Gambar 2.2 Peta Geologi Kabupaten Lampung Tengah	18
Gambar 2.3. Peta Marfologi Kabupaten Lampung Tengah	19
Gambar 2.4 Peta Hidrologi dan DAS Kabupaten Lampung Tengah	22



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah telah menerbitkan sejumlah kebijakan yang sangat mendukung percepatan kinerja pembangunan air minum dan sanitasi, antara lain Instruksi Presiden No 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan (mencakup program Pro Rakyat, Keadilan untuk Semua, Pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium), Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No 0445/M.PPN/11/2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Millenium Development Goals (RAD-MDGs).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan yang dimiliki Kabupaten/ Kota dalam urusan air minum yaitu melakukan pengelolaan dan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Selain itu, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, peningkatan kinerja pembangunan air minum dan sanitasi menjadi salah satu prioritas nasional hingga tahun 2019 mendatang. Hal ini bertujuan agar seluruh penduduk Indonesia, baik di perkotaan maupun di perkampungan, pada 2019 memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi.

Dalam rangka memenuhi tanggung jawab pelaksanaan prioritas nasional terkait air minum dan sanitasi, Kabupaten Lampung Tengah menyusun Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 2016-2021 sebagai instrumen percepatan daerah dalam mencapai target Millennium Development Goals (MDGs) khususnya untuk meningkatkan cakupan penduduk terhadap pelayanan air minum dan



sanitasi yang layak dan berkelanjutan, yaitu (1) 100-0-100, yaitu 100% akses air minum dan 100% akses sanitasi, dan (2) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

Dokumen RAD-AMPL yang disusun Kabupaten Lampung Tengah merupakan dokumen yang berfungsi sebagai:

- a. Instrumen pengembangan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan;
- b. Instrumen operasional kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah (5 tahun);
- c. Acuan penetapan target tambahan akses air minum dan sanitasi untuk setiap tahun yang dilengkapi dengan indikasi target jumlah kampung lokasi pengembangan SPAM dan sanitasi (baik melalui pembangunan baru, perluasan, maupun peningkatan kinerja);
- d. Instrumen untuk membantu memastikan meningkatnya anggaran APBD pada Bidang AMPL melalui integrasi RAD AMPL ke dalam RKPD dan APBD.

Implementasi dari RAD-AMPL nantinya diharapkan dapat meningkatkan akses, kuantitas serta kualitas pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan di Kabupaten Lampung Tengah yang berbasis masyarakat, serta tercapainya akses universal air minum dan sanitasi di perkampungan pada tahun 2019.

Salah satu fungsi RAD AMPL ini adalah sebagai instrumen pengembangan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan melalui PAMSIMAS ke dalam program/kegiatan OPD yang menangani bidang AMPL, maka program kunci RAD AMPL adalah program-program yang berhubungan dengan :

1. Program peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum (untuk perkotaan dan perkampungan)
2. Program peningkatan akses penggunaan sanitasi yang layak
3. Program pemicuan perubahan perilaku (PHBS) menuju Stop Buang Air Besar Sembarangan
4. Program pengelolaan lingkungan untuk konservasi sumber air baku
5. Program penguatan kelembagaan pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi di tingkat masyarakat.



Ruang lingkup RAD AMPL Kabupaten Lampung Tengah mencakup:

- a. Penyediaan akses air minum layak dan berkelanjutan;
- b. Pemicuan perubahan perilaku (PHBS) melalui Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan Stop Buang Air Sembarangan (SBS), dan penyediaan akses sanitasi layak dan berkelanjutan;
- c. Pengelolaan air limbah;
- d. Pengelolaan limbah rumah tangga; dan
- e. Penanganan pengelolaan kebersihan makanan

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud

Maksud dari penyusunan RAD AMPL adalah sebagai acuan rencana daerah dalam penyediaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan untuk periode 5 (lima) tahun, dan guna mewujudkan universal access tahun 2019. Adapun tujuan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Kabupaten Lampung Tengah 2017-2021, adalah:

1. Merumuskan dan menganalisa gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah untuk perencanaan percepatan pembangunan daerah sektor AMPL yang menjadi pedoman bagi seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah;
2. Menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan utuh yang terintegrasi, dalam pembangunan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi serta penanganan hunian layak, untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
3. Meningkatkan kapasitas pengelolaan sistem penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat melalui (1) peningkatan kapasitas organisasi non pemerintah, antara lain Asosiasi Pengelola SPAMS perkampungan, BP- SPAMS, dan Kaeer AMPL, dan (2) peningkatan dukungan kebijakan anggaran daerah, antara lain penerapan pagu indikatif APBD untuk AMPL, pengembangan Sistem



Informasi Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Perkampungan Berbasis Masyarakat, dan (3) pengembangan regulasi yang mengatur penyelenggaraan AMPL Berbasis Masyarakat (AMPL-BM);

4. Menetapkan berbagai program AMPL prioritas yang disertai dengan indikasi penganggaran dan target indikator kinerja, sehingga target indikator kinerja tersebut menjadi dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam menyelenggarakan pembangunan AMPL.

1.2.2. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan RAD-AMPL yaitu:


- a. Menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengembangan Air Minum dan Sanitasi;
- b. Menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi;
- c. Memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Melalui Program Nasional Pamsimas, Pemerintah Pusat bermaksud membantu Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk dapat meningkatkan kapasitasnya dalam peningkatan akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi. Pada akhir program ini Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah diharapkan dapat memiliki Kebijakan dan Strategi Daerah mengenai Pengembangan Sistem Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), baik yang berbasis lembaga maupun yang berbasis masyarakat dengan model Pamsimas.


1.3. Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

Arah kebijakan yang menjadi dasar pemikiran dari penyusunan RAD-AMPL adalah:

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
13. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Air Minum;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/ PRT/M/2012 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;



21. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 79/KPTS/DC/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/KPTS/DC/2013 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Sasaran Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat;

Beberapa upaya pencapaian sasaran RPJMN 2016 – 2021 terkait penyediaan air minum dan sanitasi, kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan meliputi :


1. Peningkatan akses pelayanan sanitasi, baik melalui *system on-site* maupun *off-site* di perkotaan dan perkampungan.
2. Peningkatan pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi .
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan sistem sanitasi.
4. Penguatan kelembagaan.
5. Pengembangan perangkat peraturan perundang-undangan.

1.4. Pengertian Air Minum dan Sanitasi Layak

1.4.1. Air Minum

Menurut Permenkes RI No. 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air bersih, Air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan langsung dapat diminum. Sedangkan menurut Permendagri No. 23 tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum, Departemen dalam Negeri Republik Indonesia, Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.


Dalam Tujuan Pembangunan Millenium, definisi operasional akses air minum layak adalah yang menggunakan sumber air minum layak seperti sambungan air minum rumah tangga, *standpipes*, lubang bor, sumur gali yang terlindungi, mata air terlindung, tampungan air hujan. Sedangkan definisi operasional akses sanitasi layak adalah yang menggunakan sanitasi dasar seperti toilet guyur/ toilet siram-guyur atau jamban, pipa saluran pembuangan, tangki septik atau jamban lubang, jamban cemplung dengan ventilasi yang baik, jamban cemplung dengan segel slab, atau toilet/ jamban kompos.




Pemenuhan kebutuhan air bersih manusia biasanya memanfaatkan sumber-sumber air yang berada di sekitar permukiman baik itu air alam, maupun setelah mengalami proses pengolahan terlebih dahulu. Menurut Sugiharto (1983) tempat sumber air dibedakan menjadi tiga yaitu :

1. Air hujan, air angkasa, dalam wujud lainnya dapat berupa salju;
2. Air permukaan, air yang berada di permukaan bumi dapat berupa air sungai, air danau, air laut;
3. Air tanah, terbentuk dari sebagian dari air hujan yang jatuh ke permukaan dan sebagian meresap ke dalam tanah melalui pori-pori/celah-celah dan akar tanaman serta bertahan pada lapisan tanah membentuk lapisan yang mengandung air tanah (aquifer), air tanah yang disebut air tanah dalam atau artesis, artinya air tanah yang letaknya pada dua lapisan tanah yang kedap air, ada yang sifatnya tertekan dan yang tidak tertekan. Air tanah dangkal artinya terletak pada aquifer yang dekat dengan permukaan tanah dan fluktuasi volumenya sangat dipengaruhi oleh adanya curah hujan.

Definisi operasional akses air minum layak adalah yang menggunakan sumber air minum layak/ aman seperti sambungan air minum rumah tangga, standpipes, lubang bor, sumur gali yang terlindung, tampungan air hujan.



Gambar 1.1. Indikator Akses Air Minum Layak



1.4.2. Sanitasi


Pengertian sanitasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat. Pengertian sanitasi menurut para ahli adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan meniaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Dengan kata lain pengertian sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan.

Sementara itu, pengertian Sanitasi menurut menurut Chandra (2007), sanitasi adalah bagian dari ilmu kesehatan lingkungan yang meliputi cara dan usaha individu atau masyarakat untuk mengontrol dan mengendalikan lingkungan hidup eksternal yang berbahaya bagi kesehatan serta yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia. Sedangkan Departemen Kesehatan RI (Depkes RI, 2004) bahwa pengertian Sanitasi adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dari subjeknya, misalnya menyediakan air bersih untuk keperluan mencuci tangan, menyediakan tempat sampah agar tidak dibuang sembarangan (Depkes RI, 2004).

Definisi operasional akses sanitasi layak adalah yang menggunakan sanitasi dasar seperti toilet guyur/ toilet siram-guyur atau jamban, pipa saluran pembuangan, tangki saptik atau jamban lubang, jamban cemplung dengan ventilasi yang baik, jamban cemplung dengan segel slab, atau toilet/ jamban kompos.

Ruang Lingkup Sanitasi meliputi beberapa hal, di antaranya (1) Menjamin lingkungan serta tempat kerja yang bersih dan baik, (2) melindungi setiap orang dari faktor-faktor lingkungan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan fisik maupun mental, (3) mencegah timbulnya berbagai macam penyakit menular, (4) mencegah terjadinya kecelakaan, dan (5) menjamin keselamatan kerja.

Tujuan Sanitasi, antara lain: (1) memperbaiki, mempertahankan, dan mengembalikan kesehatan yang baik pada manusia, (2) efisiensi produksi dapat dimaksimalkan, serta (3) menghasilkan produk yang aman dan sehat dari pengaruh hazard yang dapat menyebabkan penyakit bagi manusia. Manfaat dengan adanya sanitasi yaitu mencegah penyakit menular, mencegah kecelakaan, mencegah timbulnya bau tidak



sedap, menghindari pencemaran, mengurangi jumlah persentase sakit, serta lingkungan menjadi bersih, sehat dan nyaman.


1.4.3. Rencana Aksi Daerah Bidang AMPL

Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) adalah rencana daerah dalam penyediaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan untuk periode 5 (lima) tahun. RAD AMPL berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan AMPL serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat (Pamsimas). RAD AMPL disusun melalui proses yang melibatkan multi pihak (multi pemangku kepentingan) dan menyeimbangkan antara usulan dari bawah ke atas dengan mensinergikan kebijakan pusat dan daerah sehingga mendukung percepatan pencapaian target *Universal Access*.

Dokumen perencanaan yang dimiliki suatu daerah yang telah memuat seluruh substansi yang harus ada dalam suatu rencana aksi di suatu daerah terkait bidang AMPL, maka dokumen tersebut diperlakukan sebagai RAD AMPL. Apabila dokumen perencanaan AMPL yang telah ada belum memuat atau baru sebagian memuat substansi yang harus ada dalam suatu RAD AMPL, maka RAD AMPL harus disusun dengan mengakomodasi substansi yang masih relevan/valid dari dokumen sebelumnya untuk kemudian dilengkapi dengan substansi yang harus dimuat dalam suatu RAD AMPL. Sedangkan kabupaten/kota yang telah memiliki dokumen pembangunan AMPL yang memuat matriks program dan kegiatan dengan komitmen anggaran/investasi baik dari APBD, swasta, lembaga donor, dengan indikator dan target kinerja tahunan yang terukur dalam periode perencanaan beberapa tahun mendatang, maka daerah tersebut dinilai telah memiliki RAD AMPL.

RAD AMPL berfungsi sebagai:

1. Rencana pengembangan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat (Pamsimas) dan pendekatan kelembagaan;
2. Instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah (5 tahun, 2017-2021);
3. "Channel" internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan Pamsimas ke dalam program/kegiatan OPD yang menangani bidang AMPL;



4. Instrumen untuk membantu memastikan meningkatnya anggaran APBD pada bidang AMPL melalui integrasi RAD AMPL ke dalam RKPD dan APBD;
5. Acuan replikasi program Pamsimas sebagai program APBD.

Mengingat salah satu fungsi RAD AMPL ini adalah sebagai “channel” internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan Pamsimas ke dalam program/kegiatan OPD yang menangani bidang AMPL, maka program kunci RAD AMPL adalah program-program yang berhubungan dengan:

1. Program peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum berbasis masyarakat;
2. Program peningkatan akses penggunaan sanitasi yang layak;
3. Program pemecuan perubahan perilaku (PHBS);
4. Program pengelolaan lingkungan;
5. Program penguatan kelembagaan pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi di tingkat masyarakat dan kabupaten/kota.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika RAD AMPL Kabupaten Lampung Tengah terdiri 7 bab yaitu:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisikan latar belakang mengapa RAD AMPL disusun, fungsi dari RAD AMPL, hasil yang diharapkan dari RAD AMPL, sistematika RAD AMPL, maksud dan tujuan disusunnya RAD AMPL, arah kebijakan yang menjadi dasar pemikiran dan penyusunan RAD APL, pengertian air minum dan sanitasi layak, dan rencana aksi daerah bidang AMPL.

Bab II Kondisi Umum Pencapaian, Permasalahan dan Tantangan

Pada bab ini berisikan penjelasan proporsi penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak perkotaan dan perkampungan, proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak di perkotaan dan perkampungan, permasalahan-permasalahan di bidang air minum dan sanitasi yang menjadi prioritas dalam penanganannya dalam lima tahun kedepan, dan tantangan yang harus dihadapi bidang air minum dan sanitasi untuk lima tahun kedepan.

Bab III Issue Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian

Bab ini berisikan tentang issue strategis yang dihadapi terkait pengelolaan air



minum dan sanitasi baik teknis maupun non teknis, hasil telaahan terhadap kebijakan daerah yang berimplikasi pada kebutuhan pelayanan AMPL, pernyataan tujuan dan sasaran yang dilengkapi dengan tabel pentahapan pencapaian sasaran 2017-2021, pernyataan arah kebijakan menunjukkan pedoman tindakan pembangunan AMPL 2017, dan pernyataan strategi menunjukkan langkah-langkah mendasar yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Bab IV Program dan Kegiatan

Pada bab ini berisikan penjelasan program dan kegiatan bidang air minum dan sanitasi yang direncanakan lima tahun kedepan.

Bab V Kebutuhan Investasi


Pada bab ini berisikan penjelasan perkiraan kebutuhan investasi pelayanan AMPL daerah sampai dengan 2021, dan program dan kegiatan serta pendanaan bidang AMPL 2017-2021

Bab VI Pemantauan dan Evaluasi

Pada bab ini berisikan tujuan pemantauan dan evaluasi, informasi yang harus disampaikan sebagai hasil pemantauan dan evaluasi, mekanisme pemantauan dan evaluasi yang digunakan.

Bab VII Penutupan

Pada bab ini berisikan program, indikator, target pencapaian, alokasi anggaran, sumber dan instansi pelaksanaan.



BAB II

KONDISI UMUM, PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN


2.1. Kondisi Fisik

2.1.1. Adminitrasi dan Geografi

Ibu kota Kabupaten Lampung Tengah berada di Kecamatan Gunung Sugih. Luas wilayah Kabupaten Lampung Tengah sebesar 4.789,82 km² yang terdiri dari 28 kecamatan, 301 kampung dan 10 kelurahan. Batas administrasi Kabupaten Lampung Tengah berbatasan dengan;

- Sebelah Utara** dengan Kabupaten Lampung Utara, Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat.
- Sebelah Selatan** dengan Kabupaten Pringsewu, Tanggamus, Pesawaran, dan Lampung Selatan.
- Sebelah Timur** dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro.
- Sebelah Barat** dengan Kabupaten Tanggamus dan Lampung Barat.

Kabupaten Lampung Tengah merupakan kabupaten yang memiliki wilayah terluas di Provinsi Lampung (13,57 % dari total luas wilayah Provinsi Lampung). Kecamatan yang memiliki wilayah terluas di Kabupaten Lampung Tengah adalah Kecamatan Bandar Mataram dengan luas sebesar 1.055,28 Km² sedangkan kecamatan yang memiliki wilayah terkecil adalah Kecamatan Bumi Ratu Nuban seluas 65,14 Km². Untuk lebih jelasnya mengenai luas wilayah Kabupaten Lampung Tengah per kecamatan dan peta administrasi dapat dilihat pada gambar 2.1 dan tabel 2.1 berikut.



Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Lampung Tengah
Sumber: Bappeda Lampung Tengah, 2017



Tabel 2.1. Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Lampung Tengah

No	Kecamatan	Kelurahan/ Kampung	Luas Wilayah		Jumlah Kampung/ Kelurahan	
			Km ²	%	Kampung	Kelurahan
1	Padang Ratu	Haduyang Ratu	204,44	4,27	15	-
2	Anak Ratu Aji	Gedung Sari	308,52	6,44	6	-
3	Selagai Lingga	Negeri Katon	173,88	3,63	13	-
4	Pubian	Negeri Kepayungan	161,64	3,37	20	-
5	Anak Tuha	Negara Aji Tua	68,39	1,43	12	-
6	Kalirejo	Kalirejo	101,31	2,12	17	-
7	Sendang Agung	Sendang Agung	108,89	2,27	9	-
8	Bangun Rejo	Bangun Rejo	132,63	2,77	16	-
9	Gunung Sugih	Gunung Sugih	130,12	2,72	11	4
10	Bekri	Kusumadadi	93,51	1,95	8	-
11	Bumi Ratu Nuban	Bulusari	65,14	1,36	10	-
12	Trimurjo	Simbarwaringin	68,43	1,43	11	3
13	Punggur	Tanggul Angin	118,45	2,47	9	-
14	Kota Gajah	Kota Gajah	68,05	1,42	7	-
15	Seputih Raman	Rukti Harjo	146,65	3,06	14	-
16	Terbanggi Besar	Bandar Jaya	208,65	4,36	7	3
17	Seputih Agung	Dono Arum	122,27	2,55	10	-
18	Way Pengubuan	Tanjung Ratu Ilir	210,72	4,40	7	-
19	Terusan Nunyai	Gunung Batin Ilir	302,05	6,31	7	-
20	Seputih Mataram	Kurnia Mataram	120,01	2,51	12	-
21	Bandar Mataram	Jati Datar	1.055,28	22,03	12	-
22	Seputih Banyak	Tanjung Harapan	145,92	3,05	13	-
23	Way Seputih	Suko Binangun	77,84	1,63	6	-
24	Rumbia	Reno Basuki	106,09	2,21	9	-
25	Bumi Nabung	Bumi Nabung Ilir	108,94	2,27	7	-
26	Putra Rumbia	Binakarya Putra	95,02	1,98	10	-
27	Seputih Surabaya	Gaya Baru I	144,6	3,02	13	-
28	Bandar Surabaya	Surabaya Ilir	142,39	2,97	10	-
	Jumlah		4.789,83	100,00	301	10

Sumber : Bappeda Lampung Tengah, 2017

2.1.2. Topografi

Berdasarkan topografinya Kabupaten Lampung Tengah dapat dibagi menjadi 5 (lima) bagian yaitu:

- *Daerah Topografi Berbukit sampai Bergunung*

Daerah ini terdapat di Kecamatan Selagai Lingga dengan ketinggian rata-rata 1.600 m



- *Daerah Topografi Berombak sampai Bergelombang*

Ciri khusus daerah ini adalah terdapatnya bukit-bukit rendah yang dikelilingi dataran-dataran sempit, dengan kemiringan antara 8%-15% dan ketinggian antara 300-500 mdpl.

- *Daerah Dataran Aluvial*

Dataran ini sangat luas, meliputi Lampung Tengah sampai mendekati pantai timur, juga merupakan bagian hilir dari sungai-sungai besar seperti Way Seputih dan Way Pengubuan. Ketinggian daerah ini berkisar antara 25 m – 75 m dpl dengan kemiringan 0% - 3%.

- *Daerah Rawa Pasang Surut*

Daerah ini terletak di sebelah timur Kabupaten Lampung Tengah, mempunyai ketinggian antara 0,5 m – 1 m dpl.


- *Daerah River Basin*

Kabupaten Lampung Tengah memiliki 2 dari 5 DAS di Provinsi Lampung yaitu sebagian besar adalah DAS Way Seputih dan sebagian kecil adalah DAS Way Sekampung di Kecamatan Selangai Lingga.

Pada bagian Timur dan Utara Kabupaten Lampung Tengah, sebagian besar merupakan daratan rendah yang ketinggiannya berkisar pada 0 – 50 meter di atas permukaan air laut (dpl), sedangkan pada bagian barat merupakan daerah pengunungan dengan ketinggian lebih dari 1000 meter dpl.

Secara akumulatif wilayah di Kabupaten Lampung Tengah mempunyai daerah dengan ketinggian 0 – 50 meter dpl seluas 40,04%, daerah dengan ketinggian 50 – 500 meter dpl seluas 44,84%, daerah dengan ketinggian 500 – 1.000 meter dpl seluas 8,45% dan daerah dengan ketinggian lebih dari 1.000 meter dpl seluas 2,72%.

Sebagian besar wilayah mempunyai relief yang relatif datar. Jika dilihat dari persentasi kemiringan lereng maka daerah yang mempunyai lereng 0 – 3% seluas 65% dari luas wilayah. Daerah dengan lereng 4 – 15% seluas 9% dari luas wilayah. Daerah dengan lereng 16 – 40% seluas 8% dari luas wilayah. Sedangkan daerah dengan lebih dari 40% kurang lebih seluas 18% dari luas wilayah.



Tabel 2.2. Tinggi Wilayah dari Permukaan Laut Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah 2017

No.	Kecamatan	Tinggi (dpl)	No.	Kecamatan	Tinggi (dpl)
1	Padang Ratu	+56	15	Seputih Raman	+38
2	Selagai Lingga	+59	16	Terbanggi Besar	+54
3	Pubian	+56	17	Seputih Agung	+54
4	Anak Tuha	+54	18	Way Pengubuan	+54
5	Anak Ratu Aji	+56	19	Terusan Nunyai	+53
6	Kalirejo	+55	20	Seputih Mataram	+37
7	Sendang Agung	+59	21	Bandar Mataram	+38
8	Bangun Rejo	+50	22	Seputih Banyak	+37
9	Gunung Sugih	+53	23	Way Seputih	+31
10	Bekri	+53	24	Rumbia	+33
11	Bumi Ratu Nuban	+53	25	Bumi Nabung	+43
12	Trimurjo	+50	26	Putra Rumbia	+34
13	Punggur	+41	27	Seputih Surabaya	+32
14	Kota Gajah	+39	28	Bandar Surabaya	+29

Sumber : Lampung Tengah Dalam Angka 2017

2.1.3. Geologi dan Morfologi

Di Kabupaten Lampung Tengah terdapat aliran asam batuan gunung berapi, yaitu Luffa Lampung yang hampir meliputi seluruh daerah Lampung Tengah dengan tanah Latosol dan Podsolik. Pada ketinggian 50 – 500 meter terdapat bahan Luffa Lampung yang semakin kebarat semakin tinggi letaknya, terdiri dari endapan Gunung Api (*Plistosen*). Di bagian utara wilayah ini terdapat formasi Palembang yang lebih didominasi oleh morfologi dataran rendah, sedangkan bagian barat daya fisiografinya menjadi daerah berbukit dan pegunungan karena masuk jalur Bukit Barisan.

Di daerah Kecamatan Kalirejo dan Bangunrejo terdapat batuan Tasobosan, Granit Kapen dan batuan Metamorf Sakis (*Pratersier*). Di daerah ini mempunyai potensi sumber bahan galian batu Gamping. Di Kabupaten Lampung Tengah, endapan batuan didominasi oleh *tuffs with purniceous* dan *Coarse grained clastic tuffaceous*. Bagian utara Kabupaten Lampung Tengah lebih didominasi oleh endapan *tuffs* dengan *purniceous* sedangkan bagian selatan lebih didominasi oleh *Coarse grained clastic tuffaceous*.



Namun begitu formasi-formasi batuan lainnya tetap ada diantaranya yaitu:

1. Endapan pasir kwarsa, rawa dan alluivium.





2. Batuan Gunung Api Kwartir Muda dengan komposisi batuan breksi, lava dan andesit-basaltis.
3. Formasi Lampung. Formasi ini terdiri atas batuan tuff berbatuapung, batuan pasir tufan dan sisipan tuffit yang berumur Plestocin.
4. Formasi Terbanggi yang menjadi dengan formasi Kasai. Komposisi batuan ini meliputi batuan pasir dengan sisipan batu lempung.
5. Formasi Kasai merupakan perselingan batu pasir tufaan dengan tuf batu apung, strukturnya yaitu silang siur, sisipan tipis lignis dan kayu terkesikan.
6. Formasi Gumai yang bermumur Miosen Awal-Tengah. Formasi ini tersusun oleh batuan serpih gamping, napal, batu lempung dan batu lanau.
7. Formasi Hulu Simpang. Susunan batuan ini terdiri atas batuan breksi gunung api, lava, tuf bersusunan andesitik basaltik terubah, berurat kuarsa dan mineral sulfida.
8. Formasi Talangakar yang berumur Oligosen dengan susunan breksi konglomerat, batupasir kuarsa, batupasir sisipan lignit/batubara dan batu gamping.
9. Formasi Komplek Gunung Asih dengan susunan batuan malihan seperti Sekis, Kuarsit, marmmer, gneis dan perlit.
10. Batuan terobosan Mesoizoikum akhir.

Untuk lebih jelasnya mengenai geologi dan kondisi satuan kemampuan lahan morfologi Kabupaten Lampung Tengah, dapat dilihat pada **Gambar 2.2** dan **Gambar 2.3**.



Gambar 2.2. Peta Geologi Kabupaten Lampung Tengah
Sumber: Bappeda Lampung Tengah, 2017



Gambar 2.3. Peta Marfologi Kabupaten Lapung Tengah
Sumber: Bappeda Lampung Tengah, 2017



2.1.4. Hidrologi

Sungai Way Seputih yang terdapat di Kabupaten Lampung Tengah merupakan bagian dari 7 (tujuh) Daerah Aliran Sungai (DAS) di Provinsi Lampung. Daerah Aliran Sungai Way Seputih menjadi sumber air bagi 18 (delapan belas) daerah irigrasi yang terdapat di Kabupaten Lampung Tengah. Panjang Sungai Way Seputih yang membentang dari ujung barat hingga berakhir di ujung timur Kabupaten Lampung Tengah adalah 813 Km. Kemampuan irigrasi – irigrasi ini mampu mengairi sawah seluas 21.526 Ha dari rencana petak sawah yang diairi seluas 30.523 Ha.

Di samping daerah irigrasi yang memanfaatkan dam/waduk dari Sungai Seputih sebagai sumber air bagi ke-18 irigrasi, terdapat juga sistem irigrasi yang memanfaatkan waduk/dam dari Sungai Way Sekampung di Kabupaten Lampung Timur. Luas daerah pengaliran saluran irigrasi dari *Way Sekampung Irrigation System* yang berada di Kabupaten Lampung Tengah adalah 39.740 Ha yang membentang dari Kecamatan Seputih Banyak hingga Kecamatan Punggur.

Selain itu, terdapat 2 (dua) sistem irigrasi yang baru selesai dibangun dan merupakan bagian dari *Way Sekampung Irrigation System*. Kedua saluran irigrasi ini memanfaatkan waduk/dam dari sumber ini Sungai Way Sekampung yang berada di Kabupaten Lampung Timur. Kedua sistem ini adalah *West Rumbia Main Irrigation System* dan *Bekri Main Irrigation System*. Wilayah pengaliran irigrasi timur dengan luas areal sawah yang direncanakan adalah 6.000 Ha. Sedangkan saluran irigrasi Bekri meliputi wilayah pengairannya dari Kecamatan Bekri hingga ke Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dengan luas petak sawah yang direncanakan seluas 6.500 Ha.




Tabel 2.3. Nama Beberapa Sungai dan Panjang Sungai yang Melewati Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah


No.	Sungai	Panjang (km)	Kecamatan	No.	Sungai	Panjang (km)	Kecamatan
1	Way Wawa	21	Bangun Rejo	9	Way Tetayan	36	Pubian
			Kalirejo	10	Way Pubian	23	Pubian
2	Way Ketaya	15	Sendang Agung	11	Kali Pasir	47	Anak Tuha
3	Kali Pasir	20	KaliRejo	12	Kali Punggur	29	Punggur
			BangunRejo				Gunung Sugih
4	Way Besi	7	Sendang Agung				Trimujo
5	Kali Maeas	8	BangunRejo	13	Way Sekampung	94	Trimujo
6	Way Tipo	19	BangunRejo	14	Way Raman	32	Trimujo
			Bekri				Punggur
7	Way seputih	193	Padang Ratu				Seputih Raman
			Anak Tuha	15	Way Bening	30	Punggur
			Gunung Sugih	16	Way Keliwang	6	Punggur
			Bumi Ratu Nuban	17	Way Buring	23	Punggur
			Seputih Raman				Kota Gajah
			Rumbia				Seputih Raman
			Bumi Nabung	18	Way Pengubuan	120	Way Pengubuan
			Seputih Banyak				Seputih Banyak
			Way Seputih				Seputih Mataram
			Seputih Mataram				Bandar Mataram
			Bandar Mataram	19	Way Pegadungan	27	Seputih Surabaya
			Seputih Serubaya				Bandar Surabaya
8	Way Pangubuan	63	Padang Ratu				
			Anak Tuha				

Sumber : Lampung Tengah Dalam Angka, 2017

Peta Hidrologi dan Daerah Aliran Sungai Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat pada **Gambar 2.4.**



Gambar 2.4. Peta Hidrologi dan DAS Kabupaten Lampung Tengah
Sumber: Bappeda Lampung Tengah, 2017




2.1.5. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2016 sebesar 1.250.486 jiwa dengan komposisi 1.20.486 jiwa laki-laki dan 613.798 jiwa perempuan. Jumlah penduduk tersebut tersebar di 28 (dua puluh delapan) kecamatan dengan kawasan perkotaan ada di Kecamatan Terbanggi Besar dan Kecamatan Gunung Sugih, sedangkan selebihnya masuk kawasan perkampungan. Pada tahun 2016 jumlah rumah tangga di Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 339.317 rumah tangga dengan rata-rata anggota rumah tangga 4 jiwa/ rumah tangga. Kepadatan jumlah penduduk Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2016 sebesar 261 jiwa/km². Jumlah penduduk per kecamatan dan jumlah rumah tangga perkecamatan serta tingkat kepadatan lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Padang Ratu	25.274	24.190	49.464
2	Selagai Lingga	17.151	16.177	33.328
3	Pubian	21.498	20.625	42.123
4	Anak Tuha	19.065	18.493	37.558
5	Anak Ratu Aji	8.213	7.804	16.017
6	Kalirejo	34.179	32.742	66.921
7	Sendang Agung	19.293	18.299	37.592
8	Bangun Rejo	29.086	28.205	57.291
9	Gunung Sugih	34.214	33.256	67.470
10	Bekri	13.602	13.299	26.901
11	Bumi Ratu Nuban	15.882	15.166	31.048
12	Trimurjo	26.176	25.238	51.414
13	Punggur	19.830	19.130	38.960
14	Kota Gajah	17.015	16.623	33.638
15	Seputih Raman	24.511	24.238	48.749
16	Terbanggi Besar	59.808	59.319	119.127
17	Seputih Agung	25.198	24.579	49.777
18	Way Pengubuan	21.558	21.245	42.803
19	Terusan Nunyai	22.537	21.812	44.349
20	Seputih Mataram	24.418	23.612	48.030
21	Bandar Mataram	40.515	37.057	77.572
22	Seputih Banyak	22.812	22.246	45.058
23	Way Seputih	9.337	9.058	18.395
24	Rumbia	18.326	17.315	35.641
25	Bumi Nabung	16.451	15.651	32.102
26	Putra Rumbia	9.417	8.857	18.274
27	Seputih Surabaya	23.809	22.921	46.730
28	Bandar Surabaya	17.513	16.641	34.154
		636.688	613.798	1.250.486

Sumber: BPS Lampung Tengah, 2017




Tabel 2.5. Kepadatan Penduduk dan Jumlah Rumah Tangga Per Kecamatan 2016

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²	Rumah Tangga	Rata-rata Anggota Rumah Tangga
1	Padang Ratu	49.464	3,96	241,95	13362	3,70
2	Selagai Lingga	33.328	2,67	108,03	9056	3,68
3	Pubian	42.123	3,37	242,26	11867	3,55
4	Anak Tuha	37.558	3,00	232,35	9882	3,80
5	Anak Ratu Aji	16.017	1,28	234,20	4534	3,53
6	Kalirejo	66.921	5,35	660,58	17566	3,81
7	Sendang Agung	37.592	3,01	345,21	10282	3,66
8	Bangun Rejo	57.291	4,58	431,96	16056	3,57
9	Gunung Sugih	67.470	5,40	518,52	17014	3,97
10	Bekri	26.901	2,15	287,67	7292	3,69
11	Bumi Ratu Nuban	31.048	2,48	476,61	7776	3,99
12	Trimurjo	51.414	4,11	751,36	14013	3,67
13	Punggur	38.960	3,12	328,90	10384	3,75
14	Kota Gajah	33.638	2,69	494,33	9072	3,71
15	Seputih Raman	48.749	3,90	332,42	13570	3,59
16	Terbanggi Besar	119.127	9,53	570,95	29909	3,98
17	Seputih Agung	49.777	3,98	407,11	13606	3,66
18	Way Pengubuan	42.803	3,42	203,13	10378	4,12
19	Terusan Nunyai	44.349	3,55	146,83	12881	3,44
20	Seputih Matararam	48.030	3,84	400,23	13661	3,52
21	Bandar Matararam	77.572	6,20	73,51	22583	3,43
22	Seputih Banyak	45.058	3,60	308,79	12343	3,65
23	Way Seputih	18.395	1,47	236,33	5336	3,45
24	Rumbia	35.641	2,85	335,95	9852	3,62
25	Bumi Nabung	32.102	2,57	294,68	9424	3,41
26	Putra Rumbia	18.274	1,46	192,32	5256	3,48
27	Seputih Surabaya	46.730	3,74	323,18	12990	3,60
28	Bandar Surabaya	34.154	2,73	239,86	9374	3,64
		1.250.486	100	261,07	339319	3,69

Sumber: BPS Lampung Tengah, 2017

Laju pertambahan jumlah penduduk dari tahun ke tahun dapat berpengaruh langsung pada meningkatnya tingkat kepadatan suatu wilayah. Kepadatan penduduk mengindikasikan adanya pertumbuhan jumlah penduduk yang dapat dipandang sebagai modal dalam proses pembangunan. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lampung Tengah rata-rata adalah sebesar 0,97% per tahun.



Berikut ini adalah analisa perhitungan statistik dari data pertumbuhan penduduk Kabupaten Lampung Tengah. Analisa ini bertujuan untuk mendapatkan jumlah penduduk pada akhir periode RAD AMPL 2017-2021. Adapun persamaan analisa geometrik adalah sebagai berikut;

$$P_n = P_o(1+r)^n$$

Di mana :

P_n = jumlah penduduk pada tahun terakhir;

P_o = jumlah penduduk pada tahun awal;

r = tingkat pertumbuhan;


n = jumlah interval tahun.

Kemudian dengan menggunakan analisa geometrik tersebut diatas maka diperoleh data jumlah penduduk dari Tahun 2017 - 2021 seperti terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.6. Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Tengah

No	Kecamatan	Proyeksi Jumlah Penduduk								
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Padang Ratu	48.691	48.939	49.214	49.464	49.620	49.777	49.934	50.091	50.249
2	Selagai Lingga	32.229	32.728	33.035	33.328	33.552	33.778	34.005	34.234	34.464
3	Pubian	41.205	41.710	41.927	42.123	42.309	42.496	42.684	42.872	43.061
4	Anak Tuha	36.643	36.913	37.244	37.558	37.744	37.930	38.118	38.306	38.496
5	Anak Ratu Aji	15.792	15.847	15.936	16.017	16.062	16.108	16.154	16.199	16.245
6	Kalirejo	65.185	65.732	66.342	66.921	67.274	67.628	67.985	68.343	68.703
7	Sendang Agung	37.030	37.172	37.392	37.592	37.705	37.819	37.933	38.048	38.163
8	Bangun Rejo	56.566	56.771	57.046	57.291	57.437	57.584	57.730	57.878	58.025
9	Gunung Sugih	64.803	65.829	66.661	67.470	68.016	68.567	69.123	69.682	70.247
10	Bekri	25.825	26.365	26.639	26.901	27.122	27.344	27.568	27.794	28.022
11	Bumi Ratu Nuban	29.619	30.247	30.653	31.048	31.342	31.639	31.938	32.241	32.546
12	Trimurjo	50.384	50.698	51.068	51.414	51.623	51.832	52.042	52.253	52.465
13	Punggur	37.640	38.045	38.510	38.960	39.230	39.501	39.774	40.049	40.326
14	Koba Gajah	32.813	33.051	33.352	33.638	33.805	33.974	34.143	34.313	34.484
15	Sepuluh Raman	47.555	47.901	48.336	48.749	48.991	49.235	49.480	49.726	49.973
16	Terbanggi Besar	113.664	115.473	117.317	119.127	120.251	121.385	122.530	123.686	124.853
17	Sepuluh Agung	47.984	48.619	49.208	49.777	50.144	50.513	50.885	51.260	51.637
18	Way Pengubuan	39.958	40.868	41.835	42.803	43.396	43.997	44.606	45.224	45.851
19	Terusan Nunyai	44.500	44.484	44.429	44.349	44.319	44.289	44.259	44.229	44.199
20	Sepuluh Mataram	47.123	47.370	47.711	48.030	48.213	48.398	48.583	48.768	48.954
21	Bandar Mataram	75.274	75.982	76.793	77.572	78.040	78.511	78.984	79.461	79.940
22	Sepuluh Banyak	43.286	44.029	44.552	45.058	45.421	45.787	46.156	46.528	46.903
23	Way Sepuluh	17.703	17.935	18.168	18.395	18.537	18.679	18.823	18.968	19.114
24	Rumbia	34.634	35.026	35.341	35.641	35.846	36.052	36.259	36.468	36.677
25	Bumi Nabung	31.570	31.739	31.929	32.102	32.209	32.317	32.425	32.534	32.643
26	Putra Rumbia	17.813	17.981	18.131	18.274	18.368	18.462	18.556	18.651	18.747
27	Sepuluh Surabaya	45.675	46.041	46.397	46.730	46.944	47.159	47.375	47.592	47.809
28	Bandar Surabaya	33.486	33.690	33.930	34.154	34.289	34.425	34.561	34.698	34.835
	Jumlah	1.214.650	1.227.185	1.239.096	1.250.486	1.257.809	1.265.184	1.272.613	1.280.095	1.287.632

Sumber: Lampung Tengah Dalam Angka, 2017, diolah



2.2. Kondisi Air Minum dan Sanitasi Saat Ini

2.2.1. Air Minum

2.2.1.1. Sistem Penyediaan Air Minum Non Perpipaan


Sumber-sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan air bersih, masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah yaitu dengan memanfaatkan sumber air dari sumur dengan kedalaman berkisar 8 - 10 meter dengan sumur gali, sumur pompa tangan, sumur pompa listrik dan lain-lain. Sumber-sumber air baku untuk penyediaan air bersih di Kabupaten Lampung Tengah selain berasal dari air permukaan juga berasal dari air tanah dalam. Pengelolaan penyediaan air bersih non perpipaan lebih banyak dikelola sendiri secara swadaya oleh masyarakat baik sistem penyediaan air bersih dengan sumur gali, sumur bor maupun hidran umum.

Sedangkan kondisi sumber air baku di kecamatan - kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah sebagian memiliki permasalahan serius khususnya di musim kemarau. Pengambilan air tanah secara terus menerus dalam rangka memenuhi kebutuhan air bersih di kecamatan - kecamatan tersebut menyebabkan penurunan muka air tanah, sehingga dimungkinkan bahwa debit air tanah yang ada tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan air minum bagi masyarakat. Hal tersebut menjadi permasalahan bagi SPAM non perpipaan yang berada di 28 Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah yang secara dominan memanfaatkan air tanah dalam sebagai sumber air baku.

2.2.1.2. Sistem Penyediaan Air Minum Perpipaan

. SPAM Ibukota di Kabupaten Lampung Tengah tidak hanya mencakup wilayah Kecamatan Gunung Sugih saja, melainkan juga wilayah sekitarnya yaitu Terbanggi Besar dan Bandar Jaya. Wilayah ini biasa disebut zona Terbagus (Terbanggi, Bandar Jaya, dan Gunung Sugih) yang menjadi wilayah andalan Kabupaten Lampung Barat sebagai zona layanan yang melayani tidak hanya wilayah Kabupaten Lampung Tengah melainkan juga wilayah sekitarnya.

Kabupaten Lampung Tengah juga memiliki 10 unit penyediaan air minum perpipaan di Ibu Kota Kecamatan (IKK) yang seluruhnya dalam kondisi mati atau tidak beroperasi lagi. Namun jaringan perpipaan dan beberapa fasilitas lainnya masih dapat dipergunakan untuk menekan biaya pengembangan SPAM perpipaan di wilayah ini.



Tabel 2.7. Kondisi Eksisting SPAM Ibukota Kabupaten

No.	Aspek Teknis	Isu atau Masalah
1.	Unit Air Baku	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber air baku : <ul style="list-style-type: none"> • IPA Gunung Sugih : Sungai Way Seputih • IPA Poncowati : Sungai Way Pegadungan - Saat kemarau debit kecil sehingga perlu pembendungan pada intake - Bangunan Intake : <ul style="list-style-type: none"> • IPA Gunung Sugih : 4 Pipa Riser (Pompa hilang) elevasi + 24.7 dpl • IPA Poncowati : 2 Pipa Riser (Pompa hilang) elevasi +24.2 dpl
2.	Unit Produksi	<ul style="list-style-type: none"> - IPA : <ul style="list-style-type: none"> • IPA Gunung Sugih :Kapasitas 20 lt/det (dibangun tahun 1981/1982) dan 10 lt/det (dibangun tahun 1992/1993). • IPA Poncowati : Kapasitas 20 lt/det, dibangun tahun 1992/1993. - Ruang genset dan pompa rusak berat, genset dan pompa hilang - Hydrofore Kapasitas 5000 lt, baik - Aliran Listrik PLN 164 KVA sudah diputus.
3.	Unit Distribusi	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem distribusi : pemompaan. - Ground Reservoir di 3 (tiga) lokasi, baik namun kotor, perlu pengerukan : <ul style="list-style-type: none"> • Reservoir Gunung Sugih, kapasitas 300 m³ dan 150 m³. • Reservoir Poncowati, Kapasitas 400 m³ dan 150 m³. • Reservoir Yukum Jaya, kapasitas 300 m³. - Pompa distribusi hilang - Sistem distribusi gabungan antara system loop dan cabang.
4.	Unit Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Daerah Layanan : <ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Gunung Sugih : Kampung Gunung Sugih Pasar, Kampung Gunung Sugih Kampung, Kampung Seputih • Kecamatan Terbanggi : Kampung Adijaya, Kampung Poncowati, Kampung Bandar Jaya, Kampung Yukum Jaya

Sumber : RI SPAM, 2012

Catatan : IPA = Instalasi Penyediaan Air Minum

Penyediaan air bersih perpipaan Kabupaten Lampung Tengah pada awal mulanya dikelola oleh PDAM Way Irang namun mengalami mati suri. Pengelolaan SPAM Way Irang yang telah mati saat ini mulai dioperasikan kembali pada tahun 2017 dengan melakukan perbaikan perpipaan di kawasan Gunung Sugih serta mengaktifkan kembali IKK Kalirejo pada tahun 2018. Pengelolaan SPAM ditangani oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lampung Tengah melalui UPT Air Minum Way Irang.



2.2.1.3. Sistem Penyediaan Air Minum IKK

Kabupaten Lampung Tengah memiliki 10 unit IKK yang seluruhnya dalam kondisi mati atau tidak beroperasi lagi. Namun jaringan perpipaan dan beberapa fasilitas lainnya masih dapat dipergunakan untuk menekan biaya pengembangan SPAM perpipaan di wilayah ini. Berikut diuraikan mengenai unit-unit IKK yang ada.

2.2.1.3.1. IKK Kalirejo

IKK Kalirejo berada di Kampung Kalirejo dan melayani 4 (empat) kampung sekitarnya, yaitu Kampung Kalirejo, Kampung Kaliwungu, Kampung Sridadi dan Kampung Poncowarno. Sebagian besar peralatan dalam kondisi hilang/rusak, namun beberapa fasilitas masih bisa dimanfaatkan dengan rehabilitasi terlebih dahulu. Data-data mengenai IKK Kalirejo ini dapat dilihat pada **Tabel 2.8**.


Tabel 2.8. Kondisi Eksisting IKK Kalirejo

No.	Aspek Teknis	Isu atau Masalah
1.	Unit Air Baku	<ul style="list-style-type: none">- Sumber air baku Sungai Way Waya- Unit air baku sering mengalami kekeringan pada musim kemarau
2.	Unit Produksi	<ul style="list-style-type: none">- WTP Kapasitas 10 lt/det dalam kondisi rusak ringan- Ruang genset dan pompa rusak berat, genset hilang- Pompa sebagian hilang/rusak berat
3.	Unit Distribusi	<ul style="list-style-type: none">- Reservoir kapasitas 100 m³ Kotor, perlu pengerukan sedimen- Pompa distribusi sebagian besar hilang
4.	Unit Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">- Daerah layanan : Kalirejo, Kaliwungu, Sridadi. dan Poncowarno- Jaringan pipa memanjang dan bercabang akibatnya tekanan air tidak merata.

Sumber : RI SPAM, 2012

2.2.1.3.2. IKK Bangun Rejo

IKK Bangun Rejo menggunakan sumber air baku yang sama dengan IKK Kalirejo. Namun kondisi intake di lokasi ini lebih kering daripada IKK Kalirejo. Hal ini disebabkan adanya intake irigasi di hulu intake IPA Bangun Rejo yang digunakan untuk mengairi persawahan di Kecamatan Kalirejo dan Kecamatan Bangun Rejo. Untuk itu perlu dicari alternatif sumber air baku untuk mengganti sumber air baku yang ada. Kondisi eksisting IKK Bangun Rejo dapat dilihat pada **Tabel 2.9**.



Tabel 2.9. Kondisi Eksisting IKK Bangun Rejo

No.	Aspek Teknis	Isu atau Masalah
1.	Unit Air Baku	- Sumber air baku Sungai Way Waya - Sungai Way Waya kering, terutama pada musim kemarau
2.	Unit Produksi	- WTP Kapasitas 10 lt/det dalam kondisi rusak - Ruang genset dan pompa rusak berat, genset hilang dan pompa hilang
3.	Unit Distribusi	- Reservoir kapasitas 100 m ³ Kotor, perlu pengerukan sedimen - Pompa distribusi hilang
4.	Unit Pelayanan	- Daerah layanan : Timbulrejo, Bangun Rejo, Sinar Luas, Tanjung Jaya, Sinar Seputih dan Sido Luhur - Jaringan pipa induk ϕ 150 mm sering bocor karena terlalu kurang air valve - Jaringan pipa memanjang dan bercabang akibatnya tekanan air tidak merata.

Sumber : RI SPAM, 2012


2.2.1.3.3. IKK Kota Gajah

IKK Kota Gajah menggunakan sumber air baku berupa sumur bor atau air tanah dalam. Pada awalnya unit ini hanya direncanakan untuk melayani wilayah kampung Kota Gajah saja. Namun kemudian jaringan pipa dikembangkan dan dialirkan ke Kampung Purworejo yang letaknya berdekatan. Berikut data mengenai IKK Kota Gajah.

Tabel 2.10. Kondisi Eksisting IKK Kota Gajah

No.	Aspek Teknis	Isu atau Masalah
1.	Unit Air Baku	- Sumber air baku : air tanah dalam (sumur bor) dalam kondisi rusak
2.	Unit Produksi	- Ruang genset dan pompa rusak berat, genset dan pompa hilang
3.	Unit Distribusi	- Pompa distribusi hilang
4.	Unit Pelayanan	- Daerah layanan : Kampung Kota Gajah dan Kampung Purworejo - Jaringan pipa terlalu kecil karena pada awalnya direncanakan hanya untuk mengairi satu kampung saja

Sumber : RI SPAM, 2012



2.2.1.3.4. IKK Seputih Raman

IKK Seputih Raman menggunakan sumber air baku berupa sumur bor atau air tanah dalam. Unit ini melayani 3 kampung yaitu Kampung Rukti Harjo, Kampung Rama Dewa dan Kampung Rama Murti. Berikut data mengenai IKK Seputih Raman.

Tabel 2.11. Kondisi Eksisting IKK Seputih Raman

No.	Aspek Teknis	Isu atau Masalah
1.	Unit Air Baku	- Sumber air baku : air tanah dalam (sumur bor) dalam kondisi rusak - Perlu mencari titik bor lain
2.	Unit Produksi	- Ruang genset dan pompa rusak berat, genset dan pompa hilang
3.	Unit Distribusi	- Pompa distribusi hilang - Pipa distribusi perlu diperbaiki
4.	Unit Pelayanan	- Daerah layanan : Kampung Rukti Harjo, Kampung Rama Dewa dan Kampung Rama Murti

Sumber : RI SPAM, 2012


2.2.1.3.5. IKK Rumbia

IKK Rumbia menggunakan sumber air baku berupa sumur bor atau air tanah dalam. Unit ini melayani 3 kampung yaitu Kampung Retno Basuki, Kampung Rukti Basuki, dan Rekso Binangun. Berikut data mengenai IKK Rumbia.

Tabel 2.12. Kondisi Eksisting IKK Rumbia

No.	Aspek Teknis	Isu atau Masalah
1.	Unit Air Baku	- Sumber air baku : air tanah dalam (sumur bor) dalam kondisi rusak - Perlu mencari titik bor lain
2.	Unit Produksi	- Ruang genset dan pompa rusak berat, genset dan pompa hilang
3.	Unit Distribusi	- Pompa distribusi hilang - Pipa distribusi perlu diperbaiki. Perlu dihitung ulang mengenai keperluan kapasitas pompa karena daerah layanan paling ujung tidak mendapat air.
4.	Unit Pelayanan	- Daerah layanan : Kampung Retno Basuki, Kampung Rukti Basuki, dan Rekso Binangun

Sumber : RI SPAM, 2012



2.2.1.3.6. IKK Tanjung Harapan (Kecamatan Seputih Banyak)

IKK Seputih Banyak menggunakan sumber air baku berupa sumur bor atau air tanah dalam. Unit ini hanya melayani Kampung Tanjung Harapan. Berikut data mengenai IKK Seputih Banyak.

Tabel 2.13. Kondisi Eksisting IKK Seputih Banyak

No.	Aspek Teknis	Isu atau Masalah
1.	Unit Air Baku	- Sumber air baku : air tanah dalam (sumur bor) dalam kondisi rusak - Perlu mencari titik bor lain
2.	Unit Produksi	- Ruang genset dan pompa rusak berat, genset dan pompa hilang
3.	Unit Distribusi	- Pompa distribusi hilang - Pipa distribusi perlu diperbaiki. Perlu dihitung ulang mengenai keperluan kapasitas pompa karena daerah layanan paling ujung tidak mendapat air.
4.	Unit Pelayanan	- Daerah layanan : Kampung Tanjung Harapan

Sumber : RI SPAM, 2012

2.2.1.3.7. IKK Gaya Baru (Kecamatan Seputih Surabaya)

Kampung Gaya Baru I, Gaya Baru II, dan Gaya Baru VIII adalah kampung-kampung potensial berpenduduk padat. Oleh karena itu, kampung-kampung tersebut disuply dengan sarana perpipaan air bersih berupa instalasi sumur bor yang didirikan pada Tahun 1990. Namun saat ini instalasi tersebut sudah tidak berproduksi lagi. Kondisi eksisting instalasi sumur bor di Kecamatan Seputih Surabaya dapat dilihat pada Tabel 2.14. Untuk menghidupkan kembali jaringan perpipaan di wilayah ini, pada Tahun 2011 telah didirikan IPA Seputih Surabaya yang berlokasi di Kampung Gaya Baru I dengan kapasitas 20 lt/det, dan menggunakan sumber air baku dari Sungai Way Seputih .

Tabel 2.14. Kondisi Eksisting IKK Seputih Surabaya

No.	Aspek Teknis	Isu atau Masalah
1.	Unit Air Baku	- Sumber air baku : air tanah dalam (sumur bor) dalam kondisi rusak - Perlu mencari titik bor lain
2.	Unit Produksi	- Ruang genset dan pompa rusak berat, genset dan pompa hilang
3.	Unit Distribusi	- Pompa distribusi hilang - Pipa distribusi perlu diperbaiki.
4.	Unit Pelayanan	- Daerah layanan : Kampung Gaya Baru I, Gaya Baru II, Gaya Baru VIII

Sumber : RI SPAM, 2012



2.2.1.3.8. IKK Simbar Waringin (Kecamatan Trimurjo)

Kecamatan Trimurjo adalah Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kotamadya Metro. Pada awalnya kecamatan ini menjadi supplier bagi jaringan perpipaan di wilayah Kota Metro bagian barat. Namun saat ini unit ini tidak berfungsi lagi setelah adanya pemekaran Kabupaten Lampung Tengah. Kondisi eksisting unit ini dapat dilihat pada Tabel 2.15.

Tabel 2.15. Kondisi Eksisting IKK Trimurjo

No.	Aspek Teknis	Isu atau Masalah
1.	Unit Air Baku	- Sumber air baku : air tanah dalam (sumur bor) dalam kondisi rusak - Perlu mencari titik bor lain
2.	Unit Produksi	- Ruang genset dan pompa rusak berat, genset dan pompa hilang
3.	Unit Distribusi	- Pompa distribusi hilang - Pipa distribusi perlu diperbaiki.
4.	Unit Pelayanan	- Daerah layanan : Kampung Gaya Baru I, Gaya Baru II, Gaya Baru VIII

Sumber : RI SPAM, 2012

2.2.1.3.9. IKK Punggur

Kecamatan Punggur juga merupakan salah kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Metro. Sebelumnya kecamatan ini telah memiliki instalasi sumur bor yang mampu melayani Kampung Totokaton dan Kampung Tanggulangin, Namun Sumur bor ini telah lama kering (tahun 1996). Kondisi eksisting unit ini dapat dilihat pada Tabel 2.16.

Tabel 2.16. Kondisi Eksisting IKK Punggur

No.	Aspek Teknis	Isu atau Masalah
1.	Unit Air Baku	- Sumber air baku : air tanah dalam (sumur bor) dalam kondisi kering - Perlu mencari titik bor lain
2.	Unit Produksi	- Ruang genset dan pompa rusak berat, genset dan pompa hilang
3.	Unit Distribusi	- Pompa distribusi hilang - Pipa distribusi perlu diperbaiki.
4.	Unit Pelayanan	- Daerah layanan : Kampung Totokaton dan Kampung Tanggulangin

Sumber : RI SPAM, 2012



2.2.1.3.10. IKK Fajar Mataram

Kecamatan Bandar Mataram memiliki satu unit instalasi sumur bor di Kampung Fajar Mataram yang melayani 3 (tiga) kampung yaitu Fajar Mataram dan sekitarnya. Namun unit ini telah berhenti beroperasi sejak tahun 1997. Kondisi eksisting unit ini dapat dilihat pada Tabel 2.17.

Tabel 2.17. Kondisi Eksisting IKK Fajar Mataram

No.	Aspek Teknis	Isu atau Masalah
1.	Unit Air Baku	- Sumber air baku : air tanah dalam (sumur bor) debit nihil karena longsor dalam sumur - Perlu mencari titik bor lain
2.	Unit Produksi	- Ruang genset dan pompa rusak berat, genset dan pompa hilang
3.	Unit Distribusi	- Pompa distribusi hilang - Pipa distribusi perlu diperbaiki.
4.	Unit Pelayanan	- Daerah layanan : Fajar Mataram dan sekitarnya.

Sumber : RI SPAM, 2012

2.2.1.4. Akses Air Minum Layak di Kabupaten Lampung Tengah

Target bidang air minum dan sanitasi di akhir RPJMN 2015-2019 adalah tersedianya *universal access* atau cakupan akses sebesar 100% untuk air minum dan juga sanitasi sebagai upaya pengamanan air minum. Adapun rincian target *universal acces* air minum dan sanitasi adalah sebagai berikut.

Tabel 2.18. Target Universal Acees Menurut Bappenas 2016

TARGET	AIR MINUM	SANITASI
85% SPM	60 liter/orang/ hari (Permen PU. No. 14 tahun 2010)	Air Limbah <ul style="list-style-type: none"> • 85% on-site sistem • 15% off-site sistem Persampahan di Perkotaan <ul style="list-style-type: none"> • 20% fasilitas reduksi sampah • 80% penanganan sampah
15% kebutuhan	15 liter/orang/ hari (WHO)	<i>Basic improved sanitation</i> untuk kawasan berkepadatan rendah


Sumber: Bappenas, 2016

Berdasarkan data yang telah dihimpun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah, status capaian kinerja pelayanan air minum Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan indikator target Universal Acces tersebut pada tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.19. Penduduk Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Menurut Kecamatan Dan Puskesmas di Kab Lampung Tengah 2016

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	PENDUDUK	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN												PERPIPAAN (PDAM, BPSPAM)				PENDUDUK DENGAN AKSES BERKELANJUTAN TERHADAP AIR MINUM LAYAK	
				SUMUR GALI TERLINDUNG				SUMUR GALI DENGAN POMPA				SUMUR BOR DENGAN POMPA				JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGU	MEMENUHI SYARAT JUMLAH SARANA	MEMENUHI SYARAT JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	JUMLAH	%
				JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	MEMENUHI SYARAT JUMLAH SARANA	MEMENUHI SYARAT JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	MEMENUHI SYARAT JML SARANA	MEMENUHI SYARAT JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	MEMENUHI SYARAT JUMLAH SARANA	MEMENUHI SYARAT JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	29	30	31	32	33	34
1	Padang Ratu	Padang Ratu	20.001	5.278	19.421	4.860	13.312	190	975	120	712	640	4.194	312	2.362					16386	81,93
		Surabaya	29.463	5.186	26.467	5.485	21.033	118	648	87	490	624	5.017	378	2.931					24454	83,00
2	Selagai Lngga	Karang Anyar	33.328	5.462	29.215	5.917	21.116	93	895	65	592	849	3.148	392	2.812					24520	73,57
3	Anak Tuha	Haji Pemanggilan	37.558	4.214	31.716	5.123	28.371	100	1.023	58	812	890	4.819	324	2.418					31801	84,14
4	Puban	Payung Rejo	25.959	3.152	20.235	3.782	15.855	116	512	74	424	612	5.112	356	3.519					19798	76,27
		Segala Mider	15.164	3.388	13.011	2.921	11.688	200	368	126	400	713	2.785	489	1.756					13844	85,65
5	Anak Ratu Aj	Gedung Sari	16.017	2.922	13.714	1.826	10.912	80	334	56	312	671	1.969	296	1.281					12505	78,07
6	Kalrejo	Kalrejo	25.375	5.730	21.310	2.480	18.017	250	1.050	167	785	680	3.015	373	2.110					20912	82,41
		Poncowarno	41.546	4.525	38.063	2.814	32.036	127	613	72	320	674	2.770	312	2.124					34480	82,99
7	Sendang Agung	Sendang Agung	37.592	4.231	32.776	4.309	29.024	82	883	40	418	841	3.933	512	2.115					31557	83,95
8	Bangun Rejo	Bangun Rejo	31.243	4.571	27.777	3.213	22.466	115	426	82	200	976	2.940	437	1.934					24600	78,74
		Sukanegara	26.048	4.619	22.203	2.817	19.015	116	639	73	331	718	3.106	320	2.811					22157	85,06
9	Gunung Sugih	Gunung Sugih	40.780	25.759	35.787	12.122	29.891	230	665	129	347	2.126	4.328	1.577	2.719					32957	80,86
		Terbenggi Subing	26.710	3.939	22.289	2.818	18.993	112	1.221	78	812	778	3.200	319	2.612					22417	83,93
10	Bumi Ratu Nuban	Wales	31.048	5.278	26.334	2.203	22.421	127	1.397	89	997	900	3.317	517	2.369					25807	83,12
11	Bekri	Kesumedad	26.901	4.421	22.309	2.145	19.752	117	703	80	314	919	3.789	519	2.722					22788	84,71
12	Trinurjo	Simbewaringin	34.494	6.398	30.184	7.109	25.443	250	313	200	200	1.250	3.797	821	2.267					27930	80,97
		Pujokerto	16.920	2.648	13.173	1.716	10.475	160	750	110	300	978	2.897	577	2.166					12941	76,48
13	Punggur	Punggur	38.960	6.124	35.866	3.728	29.311	225	870	179	421	952	2.224	698	1.994					31726	81,43
14	Kota Gajah	Kota Gajah	22.239	4.058	18.634	2.603	13.855	132	918	62	437	728	2.687	419	1.878					16170	72,71
		Sritejo Kencono	11.399	2.147	9.691	1.584	7.120	212	574	171	321	998	1.134	617	929					8370	73,43
15	Sepuluh Raman	Sepuluh Raman	31.235	5.510	28.789	3.155	23.080	120	727	82	542	868	1.719	315	1.372					24994	80,02
		Rama Indera	17.514	3.612	14.131	2.577	11.641	223	795	167	504	768	2.588	320	1.655					13800	78,79
16	Terbenggi Besar	Bandar Jaya	73.717	8.937	66.455	16.519	54.797	714	1.066	879	478	2.884	6.196	1.623	4.303					59578	80,82
		Poncowati	45.410	7.613	39.517	13.517	32.023	817	1.022	710	227	2.017	4.871	1.421	1.910					34180	75,23
17	Sepuluh Agung	Simpang Agung	49.777	7.692	44.977	6.101	39.045	712	1.452	500	187	915	3.348	448	1.893					41125	82,62
18	Way Pengubuan	Candirejo	42.803	7.258	37.871	4.013	32.019	513	1.233	237	412	1.178	3.699	714	2.177					34608	80,85
19	Terusan Nunyai	Bandar Agung	44.349	8.911	38.172	6.482	32.192	716	1.789	410	312	927	4.388	419	2.998					35502	80,05
20	Sepuluh Mataram	Sepuluh Mataram	48.030	7.219	40.564	4.128	33.781	860	1.622	537	833	972	5.844	507	2.723					37337	77,74
21	Bandar Mataram	Jat Datar	40.880	4.163	36.238	2.764	31.997	372	1.471	231	788	996	3.171	300	2.118					34903	85,38
		Sriwijaya Mataram	36.692	4.137	31.601	2.016	28.088	429	1.502	234	840	898	3.589	180	2.188					31116	84,80
22	Sepuluh Banyak	Sepuluh Banyak	45.058	6.388	38.684	3.963	30.853	637	1.483	420	421	950	4.851	187	2.352					33626	74,83
23	Way Sepuluh	Sukobinangun	18.395	3.634	14.273	2.482	11.904	429	1.070	218	550	945	3.052	212	2.195					14549	79,64
24	Rumbia	Rumbia	35.641	5.523	30.325	3.013	27.880	723	1.593	413	910	915	3.723	203	2.977					31787	89,13
25	Putra Rumbia	Bina Karya Utama	18.274	3.100	16.237	2.745	12.958	412	925	326	413	589	1.112	100	912					14283	78,16
26	Bumi Nabung	Bumi Nabung	32.102	6.251	26.977	2.565	23.691	731	1.894	417	1.188	998	2.878	116	1.908					26787	83,44
27	Sepuluh Surabaya	Sepuluh Surabaya	46.730	7.924	43.169	3.127	38.387	821	1.227	514	991	913	2.334	164	1.977					41355	88,50
28	Bandar Surabaya	Gaya Baru V	34.154	6.188	29.117	1.367	22.621	589	1.823	39	1.407	937	3.214	422	2.706					26734	78,27
H (KABKOTA)			1.250.486	218.110	1.089.252	162.129	907.063	12.972	38.471	8.454	20.948	36.965	130.598	18.218	86.233	0	0	0	0	1.014.244	81,11

Sumber: Dinas Kesehatan Lampung Tengah, 2016



Dari tabel 2.19 di atas, dapat dihitung melalui analisa mengenai kondisi dan status capaian kinerja pembangunan AMPL sektor Pelayanan Cakupan Air Minum Layak Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan Tahun 2016 sebesar 81,11%, dimana: (1) persentase penduduk yang telah memiliki akses air minum aman perkotaan adalah sebesar 79,91% atau 149.112 jiwa dari total penduduk perkotaan 186.597 jiwa (kawasan perkotaan ada di kecamatan Terbanggi Besar dan Gunung Sugih); (2) dan persentase penduduk yang telah memiliki akses air minum aman pekampungan adalah 81,32% atau 865.132 jiwa dari total penduduk pekampungan 1.063.889 jiwa.

Hasil analisa di atas menunjukkan bahwa dalam mencapai 100% *universal access* di kawasan perkotaan harus mengejar kekurangan sebesar 20,09% dan 18,68% kawasan pekampungan. Langkah konkrit yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam pemenuhan air minum layak yaitu melalui mengaktifkan kembali SPAM perpipaan Ex. PDAM Way Irang yang dilakukan oleh UPT Air Minum dengan khususnya untuk kawasan perkotaan Terbagus diawali dengan perbaikan jaringan perpipaan pada tahun 2017.

2.2.2. Sanitasi

2.2.2.1. Air Limbah

Sistem sanitasi secara umum dibagi dalam 2 kelompok, yaitu untuk pembuangan air kotor dan pembuangan tinja. Untuk pembuangan tinja umumnya individual maupun berkelompok sedangkan untuk sistem saluran air kotor di wilayah perencanaan pada saat ini masih dipadukan dengan sistem drainase perkotaan, akan tetapi untuk mengantisipasi pertumbuhan kota pada tahun rencana, perlu dikembangkan jaringan air kotor kota yang bersifat tertutup dan terpisah dan jaringan drainase.

Pengembangan saluran air kotor ini bersifat hirarkis seperti jaringan drainase. Hal ini penting, untuk mengantisipasi terjadinya masalah kesehatan lingkungan dan pesatnya perkembangan penduduk mengingat tingkat kepadatan bangunan pada tahun rencana di kawasan pusat kota relatif tinggi, maka untuk beberapa unit lingkungan, khususnya lingkungan permukiman yang relatif padat perlu dikembangkan sistem pembuangan dengan menggunakan tangki – tangki komunal.

Kabupaten Lampung Tengah belum memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) serta sarana pengangkutan tinja (truk tinja). Sistem sanitasi lingkungan khususnya air kotor pada umumnya belum dikelola dengan baik. Pada beberapa kampung



masyarakat membuang limbah rumah tangga (tinja) dengan memanfaatkan sungai dan kebun karena belum terdapatnya MCK/WC umum yang memadai dilihat dari segi kesehatan masyarakat, selain itu tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya ketersediaan MCK pada masing-masing rumah tangga dan sulitnya mendapatkan air bersih menjadi salah satu penyebab terjadi permasalahan sanitasi lingkungan.

Namun demikian, hingga saat ini instansi pengelola air limbah belum terbentuk dan prasarana maupun sarana sanitasi perkotaan juga belum tersedia, sehingga pengurusan tangki septik dilakukan secara individual oleh masing – masing rumah tangga dengan membuang tangki septik baru yang lokasinya berdekatan.


2.2.2.2. Persampahan

Instansi pengelola persampahan di Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6) adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah. Tingkat pelayanan pengelolaan persampahan untuk wilayah ibukota Kabupaten Lampung Tengah saat ini hanya mencapai 10 % untuk kebutuhan domestik dan 60 % untuk kebutuhan non domestik.

Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Lampung Tengah terletak di Bandar Jaya Timur dengan luas 5 Ha (setengah lahan terkena proyek Jalan Tol Trans Sumatera) menggunakan sistem pengelolaan *Controlled Landfill* namun pengelolaan dengan sistem tersebut belum berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya manajemen pengelolaan persampahan di TPA. Dengan memproyeksikan timbunan sampah kota pada tahun rencana, dapat diperoleh gambaran bahwa produksi timbunan sampah akan mencapai rata-rata per hari 500 M³.

2.2.2.3. Drainase

Saluran drainase yang ada di Kabupaten Lampung Tengah meliputi saluran dasar primer dan saluran drainase sekunder. Saluran drainase primer meliputi 3 buah sungai yang mengalir di bagian utara, tengah dan selatan kota yaitu Way Pengubuan, Way Tipo dan Way Seputih di mana hingga saat ini kondisi saluran umumnya masih berupa saluran tanah, sedangkan untuk saluran drainase sekunder sebagian besar merupakan saluran di



kanan kiri jalan yang terletak di daerah padat penduduknya dengan blok – blok daerah pemukiman yang sempit yang meliputi Jalan Trans Sumatra (sekitar Bandarjaya, Gunung Sugih, dan Gunung Sugih Pasar). Hal ini dipengaruhi pula oleh kondisi fisik wilayah Kota Bandar Jaya merupakan daerah yang relatif datar sehingga ketika musim hujan tiba, limpasan air hujan tidak dapat teralirkan dengan baik ke saluran drainase primer. Beberapa hal yang menyangkut drainase diuraikan sebagai berikut :

a. Pola Jaringan Drainase Eksisting


Pola jaringan drainase pada kawasan perencanaan mengikuti pola jaringan jalan baik itu jalan – jalan utama maupun jaringan jalan lokal/lingkungan untuk kemudian dialirkan ke sungai sebagai penampung akhir limpasan air hujan kota. Jaringan drainase yang ada di ibukota Kabupaten Lampung Tengah meliputi jaringan drainase primer (Way Pengubuan, Way Tipo dan Way Seputih) maupun jaringan irigasi teknis dan saluran drainase sekunder (jalan utama kota). Sedangkan jaringan drainase lingkungan yang merupakan saluran drainase tersier akan dikembangkan pada masing-masing unit lingkungan baik untuk kegiatan perumahan maupun perkotaan lainnya.

b. Pengelolaan saat ini

Adapun instansi yang mengadakan pembangunan dan pengawasan serta pemeliharaan terhadap sarana drainase perkotaan di wilayah perencanaan ini adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lampung Tengah. Sedangkan untuk pengelolaan dan pemeliharaan sistem drainase dilakukan secara berkala oleh instansi tersebut maupun peran serta masyarakat melalui kegiatan pembersihan sampah yang menghambat aliran air secara swadaya dan gotong royong.

c. Peran Serta Masyarakat

Usaha-usaha untuk mengikutsertakan masyarakat dalam menanggulangi masalah air genangan telah dilakukan, namun usaha ini masih terbatas yaitu berupa kegiatan-kegiatan yang bersifat insidental. Peningkatan kerja bakti yang lebih terarah dan adanya usaha-usaha lain seperti gerakan kebersihan lingkungan dalam menanggulangi sampah serta menjaga agar saluran air tetap bersih, akan sangat membantu peran serta masyarakat dalam mengatasi banjir di kawasan masing – masing.



2.2.2.4. Akses Sanitasi Layak di Kabupaten Lampung Tengah

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak (jamban sehat) perkotaan dan perkampungan di Kabupaten Lampung Tengah sebesar 78,73%, dimana: (1) persentase penduduk yang telah memiliki akses sanitasi layak perkotaan adalah sebesar 79,93% atau 149.148 jiwa dari total penduduk perkotaan 186.597 jiwa (kawasan perkotaan ada di kecamatan Terbanggi Besar dan Gunung Sugih); (2) dan persentase penduduk yang telah memiliki akses air minum aman perkampungan adalah 78,52% atau 835.317 jiwa dari total penduduk perkampungan 1.063.889 jiwa.


Jumlah penduduk perkotaan yang memiliki akses terhadap sanitasi layak perkotaan sebanyak 149.148 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk perkampungan yang memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak sebanyak 835.317 jiwa. Penduduk di Kecamatan yang telah memiliki fasilitas jamban yang layak sehingga perilaku hidup sehat untuk tidak buang air besar sembarangan di Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat pada **tabel 2.20**.

Sanitasi sub sektor persampahan untuk Kabupaten Lampung Tengah berada di bawah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah. Persampahan di kawasan perkotaan khususnya kawasan Terbagus sebagian besar dikelola oleh pemerintah daerah dengan ditimbun di tempat pembuangan akhir yang telah dimiliki. Sedangkan sebagian kecil dan kawasan perkampungan dilakukan oleh masyarakat secara mandiri. Demikian pula dengan drainase juga menjadi fokus pemerintah daerah dalam pembangunan dan pemeliharannya dibantu dengan partisipasi dari masyarakat.

Tabel 2.20. Penduduk Dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Layak (Jamban Sehat) Menurut Jenis Jamban, Kecamatan, Dan Puskesmas Kab. Lampung Tengah 2016

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH PENDUDUK	JENIS SARANA JAMBAN																				PENDUDUK DENGAN AKSES SANITASI LAYAK (JAMBAN SEHAT)	
				KOMUNAL					LEHER ANGSA					PLENGSENGAN					CEMPLUNG					JUMLAH	%
				JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	MEMENUHI SYARAT			JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	MEMENUHI SYARAT			JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	MEMENUHI SYARAT			JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	MEMENUHI SYARAT				
						JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	% PENDUDUK PENGGUNA			JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	% PENDUDUK PENGGUNA			JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	% PENDUDUK PENGGUNA			JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	% PENDUDUK PENGGUNA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Padang Ratu	Padang Ratu	20001	59	450	38	389	86,44	7.482	17.265	5.535	13.211	76,52	168	864	133	657	76,04	771	1.422	588	1.128	79,32	15.385	76,92
		Surabaya	29463	15	421	11	371	88,12	7.844	22.337	5.422	15.744	70,48	150	912	110	689	75,55	1.411	4.793	1.197	3.853	80,39	20.657	70,11
2	Selagai Lingga	Karang Anyar	33328	13	589	9	443	75,21	8.526	24.712	6.418	19.037	77,04	334	1.153	279	863	74,85	1.438	4.713	1.121	3.588	76,13	23.931	71,80
3	Anak Tuha	Haji Pemanggian	37558	19	477	13	358	75,05	7.521	30.955	5.677	24.155	78,03	186	1.231	146	987	80,18	1.287	4.895	1.113	3.691	75,40	29.191	77,72
4	Pubian	Payung Rejo	25959	26	611	17	486	79,54	4.392	21.114	3.578	18.711	88,62	125	1.122	108	994	88,59	1.987	3.112	1.687	2.584	83,03	22.775	87,73
		Segala Mider	16164	20	361	13	297	82,27	5.877	13.472	3.879	10.218	75,85	100	745	88	528	70,87	1.022	1.586	981	1.223	77,11	12.266	75,88
		Gedung Sari	16017	27	186	13	152	81,72	4.840	14.258	3.232	11.068	77,63	161	367	129	274	74,66	948	1.206	651	1.060	87,89	12.554	78,38
6	Kalirejo	Kalirejo	25375	18	200	12	177	88,50	7.759	21.478	5.833	18.077	84,17	189	426	156	296	69,48	1.308	3.271	1.131	2.893	88,44	21.443	84,50
		Poncowarno	41546	28	197	21	183	92,89	5.967	34.978	4.614	27.264	77,95	718	2.819	489	2.387	84,68	1.607	3.552	1.221	2.892	81,42	32.726	78,77
7	Sendang Agung	Sendang Agung	37592	19	244	10	193	79,10	6.798	32.276	5.102	26.155	81,04	628	2.031	417	1.843	90,74	1.454	3.041	1.150	2.577	84,74	30.788	81,85
8	Bangun Rejo	Bangun Rejo	31243	27	188	21	158	84,04	8.121	27.021	7.173	20.019	74,09	317	1.121	239	971	86,62	1.025	2.913	981	2.191	75,21	23.339	74,70
		Sukanegara	26048	10	174	7	151	86,78	6.027	21.678	4.205	14.954	68,98	466	1.362	321	1.012	74,30	1.364	2.834	1.192	2.189	77,24	18.306	70,28
9	Gunung Sugih	Gunung Sugih	40760	21	603	16	548	90,88	18.215	38.897	16.012	30.037	81,41	573	1.243	377	1.109	89,22	1.682	2.017	1.334	1.898	94,10	33.592	82,41
		Terbanggi Subing	26710	25	229	20	190	82,97	6.843	23.488	4.987	18.812	80,09	177	696	123	543	78,02	967	2.297	673	1.866	81,24	21.411	80,16
10	Bumi Ratu Nuban	Wates	31048	27	287	13	259	90,24	7.712	27.893	6.111	21.414	76,77	164	637	141	562	88,23	873	2.231	689	1.977	88,61	24.212	77,98
11	Bekri	Kesumedadi	26901	32	791	28	652	82,43	7.118	24.477	6.022	19.476	79,57	126	621	100	438	70,53	344	1.012	288	971	95,95	21.537	80,06
12	Trimurjo	Simbawaringin	34494	23	266	17	214	80,45	12.349	31.649	10.557	27.195	85,93	133	726	113	627	86,36	549	1.853	342	1.592	85,91	29.628	85,89
		Pujokerto	16920	20	202	14	186	92,08	7.231	15.308	5.882	12.319	80,47	115	322	100	263	87,89	376	1.088	237	862	79,23	13.650	80,67
13	Punggur	Punggur	38960	15	671	12	540	80,48	10.578	35.320	8.799	27.838	78,82	180	839	166	720	85,82	399	2.130	320	1.877	88,12	30.975	79,50
14	Kota Gajah	Kota Gajah	22239	14	948	10	719	75,84	7.433	19.027	5.885	15.422	81,05	127	717	108	594	82,85	455	1.547	389	1.184	76,54	17.919	80,57
		Sritejo Kencono	11399	10	135	7	100	74,07	6.631	10.179	4.202	7.912	77,73	100	208	87	178	85,58	326	877	291	652	74,34	8.842	77,57
15	Seputih Raman	Seputih Raman	31235	41	648	28	497	76,70	8.252	28.809	6.893	22.991	79,80	88	296	72	243	82,09	473	1.482	326	1.177	79,42	24.908	79,74
		Rama Indera	17514	34	349	28	291	83,38	6.474	16.184	5.134	12.578	77,72	49	127	30	97	76,38	407	854	353	654	76,58	13.620	77,77
16	Terbanggi Besar	Bandar Jaya	73717	19	408	13	321	78,68	26.189	67.075	24.307	54.933	81,90	346	1.245	289	878	70,52	2.758	3.989	1.886	3.677	92,18	59.809	81,13
		Poncowati	45410	26	179	22	136	75,98	24.543	39.310	20.355	30.222	76,88	368	1.188	311	979	82,41	2.899	3.733	1.844	2.999	80,34	34.336	75,61
17	Seputih Agung	Simpang Agung	49777	11	712	8	584	82,02	13.181	43.493	10.288	36.125	83,06	312	2.770	299	2.268	81,88	587	2.802	389	2.176	77,66	41.153	82,67
18	Way Pengubuan	Candirejo	42803	15	432	11	368	85,19	12.067	37.877	10.751	28.781	75,99	135	1.579	110	1.412	89,42	590	2.915	377	2.133	73,17	32.694	76,38
19	Terusan Nunyai	Bandar Agung	44349	12	489	9	392	80,16	10.678	40.895	8.140	31.962	78,16	96	1.789	78	1.520	84,96	214	1.176	189	988	84,01	34.862	78,61
20	Seputih Mataram	Seputih Mataram	48030	14	529	11	413	78,07	7.789	43.773	6.597	34.288	78,33	142	1.510	128	1.088	72,05	477	2.218	316	1.687	76,06	37.476	78,03
21	Bandar Mataram	Jati Datar	40880	13	418	10	371	88,76	10.630	31.193	6.630	28.194	90,39	76	1.231	59	998	81,07	602	1.865	432	1.438	77,10	31.001	75,83
		Sriwijaya Mataram	36692	10	321	6	270	84,11	5.631	33.991	3.109	26.566	78,16	32	987	29	693	70,21	752	1.393	598	1.362	97,77	28.891	78,74
22	Seputih Banyak	Seputih Banyak	45058	37	752	27	581	77,26	9.142	39.170	6.677	32.791	83,71	89	2.292	64	1.821	79,45	918	2.844	682	2.277	80,06	37.470	83,16
23	way Seputih	Sukobinangun	18395	53	312	32	265	84,94	5.053	15.619	3.353	12.732	81,52	56	1.233	38	973	78,91	414	1.231	240	1.072	87,08	15.042	81,77
24	Rumbia	Rumbia	35641	47	310	29	285	91,94	5.472	31.277	2.171	25.512	81,57	38	1.218	27	986	80,95	618	1.781	437	1.381	77,54	28.164	79,02
25	Putra Rumbia	Bina Karya Utama	18274	25	277	19	218	78,70	4.242	14.868	2.136	10.544	70,92	42	1.422	29	976	68,64	629	1.707	493	1.372	80,37	13.110	71,74
26	Bumi Nabung	Bumi Nabung	32102	51	356	37	292	82,02	7.894	28.770	5.352	21.663	75,30	87	1.483	72	1.044	70,40	656	1.493	472	1.226	82,12	24.225	75,46
27	Seputih Surabaya	Seputih Surabaya	46730	63	415	49	331	79,76	10.519	43.233	7.881	33.112	76,59	93	1.128	77	971	86,08	768	1.954	447	1.381	70,68	35.795	76,60
28	Bandar Surabaya	Gaya Baru V	34154	69	517	42	386	74,66	8.121	31.217	6.679	24.556	78,66	195	1.211	153	888	73,33	800	1.209	582	972	80,40	26.802	78,47
JUMLAH (KAB/KOTA)			1.250.486	1.008	15.654	703	12.767	81,56	341.121	1.092.536	265.578	####	79,32	7.481	42.871	5.795	34.390	80,22	36.155	87.036	27.639	70.720	81,25	984.465	78,73

Sumber: Dinas Kesehatan Lampung Tengah, 2016



2.3. Permasalahan


2.3.1. Air Minum

Kabupaten Lampung Tengah seluruhnya berada di DAS Way Seputih dengan sungai utama Sungai Way Seputih yang memanjang di tengah-tengah wilayah Kabupaten. Rusaknya DAS Way Seputih berdampak pada rusaknya sumber air baku bagi IPA yang ada di wilayah ini. Hampir semua IPA tidak dapat beroperasi jika musim kemarau tiba. Pada IPA Gunung Sugih dan IPA Poncowati, perlu dilakukan pembendungan di lokasi intake karena pada musim kemarau, debit air sungai sangat kecil sehingga menyulitkan proses pemompaan/pengambilan.

Untuk unit IKK yang menggunakan air tanah dalam (sumur bor) sebagai sumber air baku, buruknya pemeliharaan membuat sumur-sumur bor yang ada tidak bertahan lama. Beberapa sumur bor longsor sehingga harus dicari alternative lokasi pengambilan lainnya. Kasus lain terjadi pada Unit Kota Gajah. Kondisi tanah pada lokasi sumur bor berpasir sehingga saat pemompaan ada bagian pasir turut terhisap sehingga perlu bak pengendap. Rincian permasalahan di bidang air minum yang dihadapi adalah sebagai berikut.

Tabel 2.21. Permasalahan Air Minum di Kabupaten Lampung Tengah

ASPEK	PERMASALAHAN
Teknis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ex. PDAM Way Irang yang saat ini mulai dihidupkan kembali oleh UPT Air Minum, jaringan perpipaan yang ada rusak parah ▪ Pengeboran yang dilakukan untuk pembuatan sumur bor di wilayah barat kemungkinan mengalami kegagalan dalam pengeboran karena jenis tanah. ▪ Belum tersedianya cadangan air baku yang sustainable dan dapat diandalkan
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rendahnya pemahaman masyarakat akan perilaku hidup sehat ▪ Air belum dinilai sebagai barang ekonomi, sehingga menyulitkan pengembangan pengelolaan sarana air minum dan sanitasi
Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbatasnya jumlah kelembagaan pengelolaan sarana air minum dan sanitasi di tingkat masyarakat khususnya di perkampungan; ▪ Terbatasnya jumlah sumber daya manusia untuk komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) PHBS. ▪ Rendahnya koordinasi antar instansi terkait dalam menggerakkan peran masyarakat. ▪ Belum optimalnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan.
Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbatasnya alokasi APBD untuk AMPL dibandingkan target kinerja yang harus dicapai. ▪ Sumber-sumber pendanaan bidang penyediaan sarana air minum dan sanitasi belum terfokus untuk mempercepat pencapaian target 7C MDGs ▪ Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi ▪ Belum optimalnya penggalian potensi pendanaan dari masyarakat termasuk untuk operasional BPSPAM
Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingginya pemanfaatan sumur bor yang dapat membahayakan lingkungan



2.3.2. Sanitasi

Permasalahan di bidang sanitasi baik sub sektor air limbah, persampahan dan drainase yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai berikut.

Tabel 2.22. Permasalahan Sanitasi di Kabupaten Lampung Tengah

ASPEK	PERMASALAHAN
Teknis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah jamban yang ada belum semuanya masuk dalam sanitasi yang layak.
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rendahnya pemahaman masyarakat akan perilaku hidup sehat ▪ Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sanitasi
Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbatasnya jumlah kelembagaan pengelolaan sarana air minum dan sanitasi di tingkat masyarakat khususnya di perkampungan; ▪ Terbatasnya jumlah sumber daya manusia untuk komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) PHBS. ▪ Rendahnya koordinasi antar instansi terkait dalam menggerakkan peran masyarakat. ▪ Belum optimalnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan.
Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbatasnya alokasi APBD untuk AMPL dibandingkan target kinerja yang harus dicapai ▪ Sumber-sumber pendanaan bidang penyediaan sarana air minum dan sanitasi belum terfokus untuk mempercepat pencapaian target 7C MDGs ▪ Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi ▪ Belum optimalnya penggalan potensi pendanaan dari masyarakat termasuk untuk operasional BPSPAM
Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BAB sembarangan tempat masih dilakukan masyarakat perkampungan

2.4. Tantangan

2.4.1. Air Minum

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan air minum, yaitu:

Tabel 2.23. Tantangan dalam Pengembangan Air Minum di Lampung Tengah


ASPEK	TANTANGAN
Teknis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menurunnya debit air sumber-sumber utama air baku. ▪ Sarana prasarana perpipaan masih rendah dalam melayani kebutuhan masyarakat baik perkotaan maupun perkampungan. ▪ Sebagian besar prasarana air minum masih berupa non perpipaan ▪ Belum tersedianya cadangan air baku yang sustainable dan dapat diandalkan;
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingginya penggunaan air sumur yang perlu diimbangi dengan pemahaman tentang air yang aman dan berkelanjutan ▪ Tingginya jumlah penduduk yang memerlukan akses air minum dan sanitasi layak sampai dengan 2021.
Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya koordinasi antar program dan antar pelaku bidang air minum dan penyehatan lingkungan ▪ Belum tersedianya acuan pelaksanaan program bidang air minum dan penyehatan lingkungan
Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Isu air minum dan sanitasi belum cukup diprioritaskan dalam perumusan program dan kebijakan anggaran ▪ Belum optimalnya dukungan kebijakan anggaran bagi perluasan cakupan akses air minum dan sanitasi, khususnya di perkampungan.
Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingginya kebutuhan konservasi sumber daya air untuk menjamin kepastian pasokan air baku yang dapat diandalkan



2.4.2. Sanitasi

Tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pengembangan sanitasi baik sub sektor air limbah, persampahan dan drainase yaitu:

- a. Keberadaan penduduk yang lebih dulu ada dibandingkan dengan keberadaan sarana sanitasi yang tidak memadai
- b. Posisi kawasan Terbagus yang terletak di lokasi yang datar sehingga saat musim hujan air limpasan banyak yang tergenang
- c. Prilaku hidup sebagian masyarakat yang masih kurang terhadap pentingnya kebersihan sanitasi.
- d. Jumlah penduduk meningkat berarti terjadi peningkatan jumlah sampah yang ditimbulkan
- e. Belum adanya pengolahan air limbah oleh pemerintah maupun oleh swasta dan masyarakat
- f. Belum adanya perda yang mengatur mengenai drainase.




3.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan AMPL 2017-2021

Visi merupakan kondisi yang dicita-citakan untuk diwujudkan. Visi ditetapkan untuk mendorong semangat dan partisipasi seluruh *stakeholder* dalam melaksanakan pembangunan. Visi Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016-2021 adalah "Lampung Tengah Sebagai Lumbung Pangan yang Aman, Maju, Sejahtera, dan Berkeadilan".

Guna mewujudkan Visi dalam RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016-2021, dirumuskan misi sebagai berikut:


1. Meningkatkan keamanan, ketertiban, dan ketenteraman warga dalam kehidupan sosial yang berlandaskan demokrasi, keadilan, dan keberagaman budaya.
2. Membangun dan meningkatkan infrastruktur strategis berbasis pengembangan wilayah yang terpadu.
3. Membangun ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis dan ekonomi kreatif dengan melibatkan partisipasi industri.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sesuai potensi dan kearifan lokal.
5. Mengelola fungsi sumberdaya alam dan lingkungan berbasis pertanian berkelanjutan.
6. Menyelenggarakan tatakelola pemerintahan yang baik dan prorakyat.

Untuk mewujudkan Universal Acces pada tahun 2019, misi yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan air minum dan sanitasi untuk masyarakat terdapat pada misi kedua dan misi keempat. Oleh sebab itu perlu ditetapkan target yang ingin dicapai secara kuantitatif pada tiap tahun perencanaan. Penetapan target kinerja AMPL dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 di Kabupaten Lampung Tengah didasarkan pada kesepakatan seluruh pemangku kepentingan yang sudah tertuang di dalam dokumen-dokumen perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Target kinerja AMPL yang dimuat dalam




RAD AMPL ini ditetapkan dengan mempertimbangkan target Universal Access yaitu: 100% air minum layak dan 100% sanitasi layak.

Di dalam hal penetapan target setiap tahunnya, diasumsikan bahwa target tahunan yang ditetapkan adalah datar (linear), misalnya penambahan penduduk yang tidak memiliki akses air minum atau improve dari memiliki tapi belum layak menjadi memiliki akses air minum layak, penambahan jumlah dari tiap tahunnya adalah sama, meskipun nilai program dan kegiatan bisa jadi berbeda investasinya, dikarenakan adanya kenaikan nilai investasi akibat inflasi atau kenaikan harga di tahun-tahun mendatang. Oleh sebab itu dibutuhkan pemantapan dan kesungguhan stakeholders dalam mengevaluasi dan melakukan perubahan-perubahan atau revisi terhadap RAD AMPL ini, terutama dalam hal perancangan target tahunan. Perencanaan target pencapaian Universal Access yaitu: 100% air minum layak dan 100% sanitasi layak dituangkan dalam **tabel 3.1**.



Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran RAD AMPL Kabupaten Lampung Tengah

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Pada Awal	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE				
				Periode RAD AMPL	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	2016	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan	Meningkatnya cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan dari% menjadi 100 % pada tahun 2019	Cakupan penduduk yang mengakses air minum yang layak dan berkelanjutan (%)	81,11%	84,81%	88,51%	92,21%	95,91%	100%
			Perkotaan	79,91%	83,93%	87,95%	91,97%	95,99%	100%
			Pekampungan	81,32%	85,06%	88,8%	92,54%	96,28%	100%
2.	Meningkatkan cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan	Meningkatnya cakupan akses sanitasi yang layak sub sektor Air Limbah (Jamban Sehat)	Cakupan penduduk yang mengakses jamban sehat	78,73%	82,98%	87,23%	91,48%	95,73%	100%
			Perkotaan	79,93%	83,94%	87,95%	91,96%	95,97%	100%
			Pekampungan	78,52%	82,82%	87,12%	91,42%	95,72%	100%
		Meningkatnya cakupan akses sanitasi yang layak sub sektor Persampahan	Cakupan penduduk yang terlayani persampahan yang layak	-	-	-	-	-	-
			Perkotaan	-	-	-	-	-	-
			Pekampungan	-	-	-	-	-	-
		Meningkatnya cakupan akses sanitasi yang layak sub sektor Drainase	Cakupan penduduk yang terlayani drainase yang layak	-	-	-	-	-	-
			Perkotaan	-	-	-	-	-	-
			Pekampungan	-	-	-	-	-	-



3.2. Isue startegis


Berdasarkan permasalahan dan tantangan berdasarkan kelima aspek tersebut, isu strategis penyediaan air minum dan sanitasi Kabupaten Lampung Tengah yang akan ditangani sampai dengan 2021 adalah sebagai berikut:

1. Kesiapan teknis dan pengelolaan PDAM untuk memenuhi target cakupan pelayanan;
2. Rendahnya cakupan akses air minum di perkotaan maupun di perkampungan khususnya perpipaan.
3. Belum optimalnya penyediaan prasarana dasar baik di kawasan perkampungan maupun kawasan perkotaan (Kawasan TERBAGUS), yang meliputi permukiman, pengelolaan sampah, jaringan air limbah dan drainase
4. Terbatasnya sumber pasokan air yang sustainable dan dapat diandalkan;
5. penurunan kualitas potensi sumberdaya air
6. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan khususnya untuk menerapkan PHBS;
7. Belum optimalnya dukungan kebijakan anggaran bagi perluasan cakupan akses air minum dan sanitasi, khususnya di perkampungan;
8. Optimalisasi koordinasi antar program dan antar pelaku bidang air minum dan penyehatan lingkungan;
9. Belum optimalnya fasilitasi pemerintah daerah untuk melibatkan dunia usaha dan lembaga donor dalam pendanaan pembangunan air minum dan sanitasi.

3.3. Arah Kebijakan 2017-2021

Berdasarkan tujuan dan sasaran peningkatan pelayanan AMPL Kabupaten Lampung Tengah 2017-2021, arah kebijakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Memprioritaskan penghidupan pelayanan PDAM pada kawasan perkotaan dan kawasan pengembangan pelayanan PDAM;
2. Menerapkan pendekatan berbasis masyarakat untuk perluasan cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan di kawasan perkampungan dan kawasan yang tidak terjangkau pelayanan PDAM;
3. Menggalang kerjasama pendanaan dengan dunia usaha bagi perluasan akses air minum dan sanitasi pada kawasan-kawasan komersil;




4. Menggalakkan program STBM bagi kampung/ kawasan dengan tingkat cakupan akses sanitasi rendah/ di bawah rata-rata kabupaten;
5. Menggalakkan kampanye PHBS melalui mobilisasi tenaga promosi kesehatan, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, dan media massa;
6. Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan sumber daya air untuk menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pasokan air baku;
7. Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas pelaku pembangunan air minum dan sanitasi melalui penguatan peran OPD;
8. Meningkatkan alokasi APBD untuk memenuhi kebutuhan investasi AMPL Kabupaten Lampung Tengah dalam rangka pencapaian Universal Access (100%) pada tahun 2019 diupayakan melalui pendanaan APBD Kabupaten, APBN, CSR, dunia usaha, dan lembaga keuangan/ perbankan.
9. Melaksanakan pembinaan BP SPAMS, khususnya di pekampungan untuk menjamin keberlanjutan SPAM pekampungan.
10. Melaksanakan Replikasi Program Pamsimas.

3.4. Strategi Pencapaian 2017-2021

Strategi percepatan pencapaian target merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melakukan upaya untuk mencapai target *Universal Access* dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan.

Strategi pencapaian target *Universal Acces* di Kabupaten Lampung Tengah didasarkan pada isu-isu strategis dan permasalahan yang saat ini dihadapi. Isu strategis dan tantangan dalam pembangunan AMPL ini tidak hanya mengenai masalah teknis, tetapi juga terkait dengan aspek non teknis seperti aspek kebijakan daerah dan kelembagaan, keuangan, komunikasi, keterlibatan pelaku bisnis, pemberdayaan masyarakat, aspek jender dan kemiskinan, serta aspek monitoring dan evaluasi. Strategi percepatan ini selanjutnya akan dijabarkan menjadi program dan kegiatan.




Tabel 3.2. Strategi Pembangunan AMPL Air Minum

Tujuan	Sasaran		Strategi
	Pernyataan Sasaran	Indikator Sasaran	
Meningkatkan cakupan akses air minum sesuai dengan target <i>Universal Access</i> , dengan prinsip 4K (Kualitas, Kuantitas, Keterjangkauan dan Keberlanjutan).	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh masyarakat memiliki akses terhadap air minum layak. Meningkatnya kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk memelihara sarana air minum terbangun. Tercapainya derajat kesehatan masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> Cakupan akses air minum layak dari seluruh jumlah penduduk adalah 100% di tahun 2021. Kinerja badan pengelola sarana air minum meningkat menjadi kategori baik dan sehat. Penyediaan air minum perpipaan untuk kawasan perkotaan Berkurangnya angka penyakit yang diakibatkan oleh air minum yang tidak layak. 	<ol style="list-style-type: none"> Pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana air minum di seluruh SPAM perkampungan dan perkotaan Pelatihan dan peningkatan kapasitas pengurus badan pengelola sarana, monitoring dari asosiasi badan pengelola tingkat kabupaten. Pengelolaan UPT Air Minum kawasan perkotaan Sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat tentang

Tabel 3.3. Strategi Pembangunan AMPL Air Limbah Domestik

Tujuan	Sasaran		Strategi
	Pernyataan Sasaran	Indikator Sasaran	
Meningkatkan cakupan akses sanitasi sektor air limbah	<ol style="list-style-type: none"> Tersedianya master plan sistem pengelolaan air limbah domestik dan industri rumah tangga skala kawasan. Tersedianya peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah dan penyelenggaraan pengelolaan sistem air limbah rumah tangga Terkelolanya air limbah domestik skala kabupaten 100% pada tahun 2019. Penyuluhan dan pembangunan sarana jamban dan MCK bagi masyarakat kumuh wilayah padat penduduk 	<ol style="list-style-type: none"> Adanya master plan untuk wilayah CBD dan padat penduduk Adanya peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah dan sistem air limbah rumah tangga Terbangunnya infrastruktur pengelolaan air limbah tinja (IPLT) skala kabupaten Peningkatan taraf kesehatan masyarakat yang memiliki jamban sehat di perkotaan dan perkampungan 100% 	<ol style="list-style-type: none"> Perencanaan menyeluruh pengelolaan sistem air limbah domestik pada kawasan potensial (CBD) dan padat penduduk Koordinasi dan konsolidasi antar lembaga pemerintah dan DPRD dalam merumuskan untuk menerbitkan Perda air limbah Pembangunan Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja skala kabupaten sesuai standar yang diijinkan Memberikan bantuan stimulan jamban dan MCK serta penyadaran untuk BABS pada masyarakat kumuh di wilayah perkotaan




Tabel 3.4. Strategi Pembangunan AMPL Persampahan

Tujuan	Sasaran		Strategi
	Pernyataan Sasaran	Indikator Sasaran	
Mendapatkan gambaran tentang kondisi dan rencana penanganan sampah di Kabupaten Lampung Tengah	Tersedianya Master Plan sistem pengelolaan persampahan skala kabupaten akhir tahun	Adanya master plan untuk skala kabupaten	Perencanaan menyeluruh pengelolaan sistem persampahan skala kabupaten
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sesuai Standar pelayanan Minimum (SPM)	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan sampah dari pengelolaan awal hingga akhir	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan sampah 100% di tahun 2019	Pembangunan sarana dan prasarana persampahan dari pengelolaan awal dan akhir
Meningkatkan peran swasta dalam pengelolaan persampahan	Meningkatnya peran swasta dalam pengelolaan persampahan dari 10% menjadi 100% hingga tahun 2019	Terlibatnya pihak swasta dalam pengelolaan persampahan	Membuka kerjasama dan penjangkaran minat pihak swasta dalam pengelolaan sampah

Tabel 3.5. Strategi Pembangunan AMPL Drainase

Tujuan	Sasaran		Strategi
	Pernyataan Sasaran	Indikator Sasaran	
Mendapatkan gambaran tentang kondisi dan rencana sistem drainase lingkungan di Kabupaten Lampung Tengah	Tersedianya master plan sistem drainase lingkungan skala kabupaten	Adanya master plan sistem drainase untuk skala kabupaten	Perencanaan menyeluruh pengelolaan sistem drainase lingkungan skala kabupaten
Memperlancar aliran air disaluran utama/ primer	Teratasinya permasalahan genangan air saluran utama/ primer wilayah perkotaan	Teratasinya permasalahan genangan air saluran utama/ primer di wilayah perkotaan	Dilakukan penyiapan infrastruktur drainase primer
Menanggulangi genangan air di wilayah perkotaan dan CBD	Teratasinya permasalahan genangan air dan banjir di saluran sekunder wilayah perkotaan dan CBD	Lampung tengah bebas banjir di saluran skunder wilayah perkotaan tahun 2019	Dilakukan penyiapan infrastruktur drainase perkotaan
Menanggulangi genangan air dilingkungan permukiman padat penduduk	Teratasinya permasalahan genangan air dan banjir di saluran tersier wilayah lingkungan padat penduduk	Lampung tengah bebas banjir di saluran tersier wilayah plingkungan padat penduduk tahun 2019	Dilakukan penyiapan infrastruktur drainase lingkungan



BAB IV




PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1. Program dan Kegiatan Bidang Air Minum 2017-2021

Berdasarkan analisa permasalahan dalam pengembangan SPAM Kabupaten Lampung Tengah, baik menyangkut kebutuhan maupun sistem prasarana dan sarana air minum, maka perlu adanya program dan kegiatan yang mampu mengatasi atau meminimalisir permasalahan SPAM yang ada. Program pengembangan SPAM Kabupaten Lampung Tengah secara garis besar terdapat dalam tabel program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.1. Program dan Kegiatan Bidang Air Minum 2017-2021

No	Program	Kegiatan	OPD Pelaksana
1.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	<ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan Distribusi air bersih sumur bor2. Pendampingan PAMSIMAS3. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum DAK Reguler4. Pendampingan DAK Reguler Sub Bidang Air Minum	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2.	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	<ol style="list-style-type: none">1. Operasional UPT Air Bersih2. Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih<ul style="list-style-type: none">- Rehabilitasi gedung dan perbaikan mesin di IKK Kalirejo- Pemasangan Sambungan Rumah (SR) di IKK Kalirejo- Pembangunan dan Perbaikan Jaringan Perpipaan Kawasan Perkotaan (Terbanggi Besar, Bandarjaya, Gunung Sugih)- IKK dan Jaringan Perpipaan di Kawasan Terbagus- Penambahan Sambungan Rumah (SR)- Penambahan kapasitas produksi- Penurunan kebocoran air- Optimalisasi SPAM Pekampungan (untuk instalasi yang rusak)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman




No	Program	Kegiatan	OPD Pelaksana
		3. Pengembangan SPAM Bangun Rejo 4. Pengembangan SPAM Seputih Surabaya 5. Pengembangan SPAM Kota Gajah 6. Pengembangan SPAM Seputih Raman 7. Pengembangan SPAM Seputih Banyak 8. Pengembangan SPAM Seputih Mataram 9. Pengembangan SPAM Rumbia 10. Pengembangan SPAM Trimurjo 11. Pengembangan SPAM Punggur	
3.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum (Perencanaan Umum)	Review dokumen masterplan bidang air minum (RI-SPAM)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4	Program sarana dan prasarana air minum (SPAM) perkampungan	1. Penambahan Sambungan Rumah (SR) 2. Penambahan kapasitas produksi 3. Optimalisasi SPAM perkampungan (untuk instalasi yang rusak)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5	Program peningkatan keberdayaan masyarakat perkampungan	Pelatihan teknik pengelolaan SPAMS dan administrasi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman/ Bappeda
6	Program penyelenggaraan penyehatan lingkungan	1. Pengawasan kualitas air minum 2. Proteksi sumber air minum 3. Penyediaan water test kit Puskesmas	Dinas Kesehatan

4.2. Program dan Kegiatan Bidang Sanitasi 2017-2021

Sasaran program dan kegiatan pengelolaan air limbah permukiman mengacu pada RPJMN 2014 sampai dengan 2019 yaitu pencapaian Stop Buang Air Besar Sembarangan atau *Open Defection Free (ODF)* hingga akhir tahun 2019 di seluruh kabupaten/ kota. Peningkatan utilitas Instalasi Pembuangan Air Limbah rumah tangga yang telah dibangun dan ditargetkan mencapai 100% di akhir tahun 2021 serta pengembangan lebih lanjut pelayanan sistem pembuangan air limbah akibat pembuangan tinja hingga 0% di akhir tahun 2021.

Tabel 4.2. Program dan Kegiatan Sanitasi Sub Sektor Air Limbah Domestik


No	Program	Kegiatan	OPD Pelaksana
1.	Program Pengembangan Kinerja Air Minum dan Air Limbah (Perencanaan Umum)	Penyusunan dokumen masterplan bidang air limbah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman/ Bappeda
2.	Program Pengembangan Kinerja Air Minum dan Air Limbah	Pembangunan Prasarana Sanitasi: 1. Pembangunan MCK ++ 2. Pembangunan IPAL Individu dan IPAL Komunal 3. Stimulan Jamban Keluarga untuk MBR	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



No	Program	Kegiatan	OPD Pelaksana
3.	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) melalui sosialisasi pencegahan BABS	Dinas Kesehatan
4.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Pembangunan Fisik)	1. Pembangunan Sarana dan Prasarana SD (Pembangunan MCK) 2. Pembangunan Sarana dan Prasarana SMP (Pembangunan MCK)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Program Manajemen Layanan Pendidikan	Lomba UKS (Sosialisasi dan penilaian jamban sekolah)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kampung	Evaluasi Perkembangan Kampung	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
7.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Sosialisasi dan Advokasi Program Keluarga Sehat	Dinas Kesehatan
8.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	1. Peningkatan program lingkungan sehat dalam rangka mencapai kesehatan masyarakat 2. Advokasi dan sosialisasi pengendalian penyakit berbasis lingkungan	Dinas Kesehatan
9.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 2. Penyuluhan dan pembinaan masyarakat pola hidup bersih sehat	Dinas Kesehatan

Tabel 4.3. Program dan Kegiatan Sanitasi Sub Sektor Persampahan

No	Program	Kegiatan	OPD Pelaksana
1.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1. Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan a. Operasional Dan Pemeliharaan b. Pemeliharaan Fasilitas Umum TPA 2. Pembangunan TPA a. Penyusunan Studi Kelayakan b. Pembebasan Lahan c. DED TPA d. Pembangunan Fisik TPA 3. Pengadaan Dump Truck 4. Penilaian Sekolah Berwawasan Lingkungan Dalam Rangka Program Adiwiyata	Dinas Lingkungan Hidup
2.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan (Perencanaan Umum)	Review Masterplan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup/ Bappeda
3.	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	1. Pemantauan Kualitas Lingkungan (Pemantauan Limbah Dan Sampah Industri) 2. Pembinaan Masyarakat Sadar Lingkungan 3. Pembinaan Masyarakat Sadar Lingkungan 4. Peningkatan Peran Serta Masyarakat/ Kelompok Dalam Pengelolaan LH 5. Bank Sampah 6. Pembangunan TPS 3R a. Penyusunan Study Kelayakan b. Pembebasan Lahan c. DED TPS 3R	Dinas Lingkungan Hidup



No	Program	Kegiatan	OPD Pelaksana
4.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kampung	Evaluasi Perkembangan Kampung	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
5.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Sosialisasi dan Advokasi Program Keluarga Sehat	Dinas Kesehatan
6.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	1. Peningkatan program lingkungan sehat dalam rangka mencapai kesehatan masyarakat 2. Advokasi dan sosialisasi pengendalian penyakit berbasis lingkungan	Dinas Kesehatan
7.	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Pengelolaan Persampahan)	Dinas Kesehatan

Tabel 4.4. Program dan Kegiatan Sanitasi Sub Drainase Lingkungan

No	Program	Kegiatan	OPD Pelaksana
1.	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Review Sistem drainase dan pengolahannya di Wilayah Bandarjaya dan skala kabupaten	Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman/ Bappeda
2.	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong primer <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Teknis Pembangunan Saluran dan Gorong-gorong b. Sosialisasi Renc Pembangunan Saluran dan Gorong-gorong c. Pembangunan Saluran dan Goronggorong Drainase Primer d. Supervisi Pembangunan Sal dan Gorong2 Drainase e. Pemeliharaan Saluran dan Gorong2 Drainase 2. Pembangunan Saluran Drainase Sekunder <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Teknis Pembangunan Saluran dan Gorong-gorong b. Sosialisasi Renc Pembangunan Saluran dan Gorong-gorong c. Pembangunan Saluran dan Goronggorong Drainase Primer d. Supervisi Pembangunan Sal dan Gorong2 Drainase e. Pemeliharaan Saluran dan Gorong2 Drainase 3. Pembangunan Saluran Drainase Tersier <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Teknis Pembangunan Saluran dan Gorong-gorong b. Sosialisasi Renc Pembangunan Saluran dan Gorong-gorong c. Pembangunan Saluran dan Goronggorong Drainase d. Supervisi Pembangunan Sal dan Gorong2 Drainase e. Pemeliharaan Saluran dan Gorong2 Drainase 	Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman




5.1. Perkiraan Kebutuhan Investasi

Perkiraan kebutuhan investasi pelayanan AMPL daerah bertujuan untuk mengetahui perkiraan investasi yang akan diperlukan dalam rangka pencapaian target RPJMN 2019. Dengan adanya perkiraan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat mempersiapkan strategi pendanaan dan pilihan program/kegiatan yang lebih efektif dan efisien dalam mencapai kinerja yang ditargetkan.

Angka hasil perkiraan investasi merupakan gambaran biaya yang diperlukan daerah sebagai pertimbangan dalam peningkatan alokasi anggaran APBD untuk AMPL dan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan yang diusulkan untuk didanai APBD provinsi, APBN, CSR, dan masyarakat.

Upaya pencapaian target kinerja AMPL Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan tahun 2021 sebagaimana disebutkan di atas perlu didukung dengan komitmen penuh dari berbagai pihak yang terkait, baik dari segi sumber daya manusia, sumber daya alam maupun pendanaan. Sehubungan dengan itu, diperlukan perhitungan kebutuhan investasi yang matang guna menyiapkan strategi investasi dan pendanaan program AMPL.

Sebagai acuan awal, perkiraan kebutuhan investasi dalam rangka pencapaian target kinerja AMPL Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 adalah tambahan akses sampai dengan 2021 dihitung berdasarkan target kabupaten, baik pada air minum, hunian kumuh dan sanitasi. Berdasarkan tambahan akses tersebut, investasi air minum dihitung dengan menggunakan pendekatan kelembagaan, pendekatan pemberdayaan masyarakat, dan kombinasi antara pendekatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat. Penerapan pendekatan penghitungan investasi air minum didasarkan pada hasil pemetaan



atas besar tambahan akses yang dapat dipenuhi dengan pendekatan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, dan kombinasi keduanya.

5.1.1. Analisa Kebutuhan Investasi Bidang Air Minum


Dalam menghitung perkiraan kebutuhan investasi air minum, asumsi konsumsi yang digunakan sebesar 60 liter/orang/hari, dari perencanaan tersebut dihasilkan kebutuhan air dalam liter/detik dan dalam m³/hari dengan data jumlah penduduk sebagai data pendukung. Setelah dilakukan analisa proyeksi maka diperoleh data kebutuhan air di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2021, dengan jumlah penduduk di wilayah pelayanan sebanyak 1.287.632 jiwa, dimana direncanakan penambahan pelayanan 100 % penduduk perkotaan yang terlayani sebanyak 195.100 jiwa.

Perhitungan investasi pelayanan air minum perkampungan menggunakan metode pendekatan berbasis masyarakat (mengacu dari kegiatan Pamsimas) yaitu sebesar Rp. 360.000,- per jiwa, sedangkan untuk perhitungan investasi perkotaan mengacu pada kegiatan UPT Air Minum (UPT-AM) Kabupaten Lampung Tengah yang diasumsikan sebesar Rp.2.000.000,- per jiwa.

Tabel 5.1. Analisis Kebutuhan Investasi Bidang Air Minum

Indikator	Kondisi 2016	Kondisi 2021	Tambahan cakupan pelayanan	Biaya investasi per orang (Rp)	Kebutuhan investasi sd 2019 (Rp)
Jumlah penduduk	1.250.486	1.287.632			
- Perkotaan	186.597	195.100			
- Perkampungan	1.063.889	1.092.532			
Jumlah penduduk yang dilayani	1.014.244	1.287.632	273.388		
- Perkotaan	149.112	195.100	45.988	1.000.000	45.988.000.000
- Perkampungan	865.132	1.092.532	227.400	360.000	28.567.480.000
Cakupan penduduk yang dilayani	81,11%	100,00%	18,89%		
- Perkotaan	79,91%	100,00%	20,09%		
- Perkampungan	81,32%	100,00%	18,68%		
Total Kebutuhan Investasi					127.852.000.000

Sumber: Data Diolah, 2017



5.1.2. Analisa Kebutuhan Investasi Bidang Air Limbah Domestik


Pengelolaan jaringan air limbah domestik yang telah berkembang di Kabupaten Lampung Tengah sampai tahun 2016 adalah sistem jaringan *on site system* dikarenakan berdasarkan tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Lampung Tengah kepadatan ≤ 200 jiwa/Ha.

Perhitungan investasi pelayanan Bidang Sanitasi Sub Sektor Air Limbah Domestik menggunakan metode pendekatan berbasis masyarakat (mengacu dari kegiatan Pamsimas) yaitu sebesar Rp. 265.000,- per jiwa, sedangkan untuk perhitungan investasi perkotaan diasumsikan sebesar Rp. 371.000,- per jiwa.

Tabel 5.2. Tabel Analisis Kebutuhan Investasi Bidang Air Limbah

Indikator	Kondisi (2016)	Kondisi 2021	Tambahan cakupan pelayanan	Biaya investasi per orang (Rp)	Kebutuhan investasi sd 2019 (Rp)
Jumlah penduduk	1.250.486	1.287.632			
- Perkotaan	186.597	195.100			
- Perkampungan	1.063.889	1.092.532			
Jumlah penduduk yang dilayani	984.465	1.287.632	303.167		
- Perkotaan	149.148	195.100	45.952	265.000	12.177.280.000
- Perkampungan	835.317	1.092.532	257.215	371.000	95.426.765.000
Cakupan penduduk yang dilayani	78,73%	100,00%	21,27%		
- Perkotaan	79,93%	100,00%	20,07%		
- Perkampungan	78,52 %	100,00%	21,48%		
Total Kebutuhan Investasi					107.604.045.000

Sumber: Data Dirilah, 2017




BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

6.1. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan Evaluasi sektor Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) bertujuan menetapkan kerangka kerja untuk mengukur dan memperbaharui kondisi dasar AMPL dan memantau dampak, hasil serta keluaran dari kegiatan sektor AMPL. Hal itu juga bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran AMPL, rencana pengembangan dan target tertentu AMPL, serta pelaksanaan pada standar pelayanan minimum yang ada sudah dilaksanakan secara efektif dan pemantauan dan evaluasi pencapaian Universal Access 2021 dapat dipantau secara berkala. Cara ini dipakai sebagai alat pengendali yang dapat meningkatkan pembelajaran, transparansi dan proses pengambilan keputusan. Model Pemantauan dan Evaluasi AMPL ini akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan sektor AMPL sesuai dengan RAD AMPL Kabupaten Lampung Tengah.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2017-2021 pada dasarnya dilakukan oleh semua pelaku atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) Kabupaten Lampung Tengah. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2017-2021 pada lembaga pemerintah daerah dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) terkait, untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan mengukur hasil program terhadap pencapaian target AMPL 2021. Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2017-2021 Kabupaten Lampung Tengah juga menerima masukan hasil pemantauan dan evaluasi independent oleh lembaga-lembaga non pemerintah seperti LSM, perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi profesi, media massa, bahkan tidak menutup kemungkinan lembaga internasional. Hasil pemantauan dan evaluasi, baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah maupun lembaga non pemerintah diverifikasi dan dikonsolidasikan oleh Tim Penyusun RAD AMPL



Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017 – 2021 untuk kemudian dilaporkan kepada Bupati Lampung Tengah melalui Kepala Bappeda.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2017-2021 Kabupaten Lampung Tengah di tingkat lokal atau komunitas sepenuhnya merupakan prakarsa dan kegiatan masyarakat sendiri. Untuk itu dapat diberikan pendampingan dan/atau advokasi oleh Pokja AMPL/Pokja Sanitasi Kabupaten Lampung Tengah maupun oleh LSM yang memiliki kompetensi dalam evaluasi kebijakan dan pelaksanaan pembangunan khususnya yang terkait dengan target RPJMN 2019.


Adapun Tujuan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan RAD AMPL adalah untuk memberikan informasi tentang:

- Tingkat pencapaian target kinerja program dan kegiatan RAD AMPL berdasarkan hasil pelaksanaan tahun per tahun sampai dengan 2021.
- Rekomendasi langkah tindak lanjut pada RKPD tahun berikutnya
- Perbaikan/penyesuaian yang diperlukan terhadap program/kegiatan RAD AMPL untuk tahun pelaksanaan berikutnya


6.2. Mekanisme dan Formulir Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL

Mekanisme pemantauan dan evaluasi RAD AMPL mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap RAD AMPL dilaksanakan sebagai berikut :

1. Materi Pemantauan dan Evaluasi
 - a) Tingkat pencapaian target kinerja program pada tahun pelaksanaan dan kumulatif sampai dengan tahun pelaksanaan;
 - b) Tingkat penggunaan anggaran program pada tahun pelaksanaan dan kumulatif sampai dengan tahun pelaksanaan.
2. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi
 - a) Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan minimal 2 kali dalam setahun;
 - b) Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan;
3. Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi
 - a) Kepala OPD kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD AMPL yang menjadi tanggung jawab OPD masing-masing;



- b) Kepala OPD melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL (Pokja RAD AMPL) menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda selaku Ketua TKK;
 - c) Masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL atas kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan daerah;
 - d) Tim Teknis Penyusun RAD AMPL menghimpun dan menganalisis laporan seluruh OPD pelaksana RAD AMPL dan masyarakat, kemudian melaporkannya kepada Kepala Bappeda;
 - e) Kepala Bappeda Kabupaten melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Teknis Penyusun RAD AMPL;
 - f) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah- langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala OPD;
 - g) Kepala OPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan kepada Kepala Bappeda;
 - h) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.
4. Peran DPRD dalam Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL
- a) Mengadakan pembahasan (misalnya melalui rapat kerja, rapat komisi) hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program AMPL;
 - b) Mendorong dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi RAD AMPL;
 - c) Memastikan adanya alokasi program dan anggaran untuk pengembangan kapasitas dan kompetensi pelaku PAMSIMAS dalam menyediakan pelayanan air minum dan sanitasi perkampungan.



Tabel 6.1. Formulir Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL 2017-2021

No	Sasaran AMPL	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pd Awal Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Target RAD Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke-										OPD	
						2017		2018		2019		2020		2021		2017		2018		2019		2020		2021		2017		2018		2019		2020		2021			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)		(21)		(22)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
Rata-rata capaian kinerja (%)																																					
Predikat kinerja																																					
Faktor pendorong pencapaian kinerja:																																					
Faktor penghambat:																																					
Usulan tindak lanjut pada RKPD berikutnya:																																					

Catatan: K = kinerja; Rp = Anggaran

Format disusun sesuai format evaluasi Hasil RPJMD dalam Permendagri No. 54/2010

....., Tanggal,
 Pokja Ampl/TTTK
 Kabupaten Lampung Tengah

Mengetahui

....., Tanggal,
 Kepala Bappeda
 Kabupaten Lampung Tengah


Menyetujui

....., Tanggal,
 Bupati/ Walikota
 Kabupaten Lampung Tengah

(.....)


(.....)

(.....)



Petunjuk Pengisian:

1. Kolom (1) diisi dengan nomor urutan pengisian
2. Kolom (2) diisi dengan sasaran AMPL 2021 sebagaimana tercantum dalam Tabel Tujuan dan Sasaran Pembangunan AMPL Kab s.d. 2021
3. Kolom (3) diisi dengan program yang dilaksanakan untuk setiap sasaran. Setiap program diikuti dengan kegiatannya
4. Kolom (4) diisi dengan indikator outcome program untuk baris program dan indikator output kegiatan untuk baris kegiatan
5. Kolom (5) diisi dengan data outcome program untuk baris program dan data output kegiatan untuk baris kegiatan sesuai data tahun terakhir yang digunakan pada penyusunan RAD AMPL
6. Kolom (6) K diisi dengan target outcome program untuk baris program dan target output kegiatan untuk baris kegiatan tahun berjalan s.d tahun 2021
7. Kolom (6) Rp diisi dengan perkiraan anggaran program untuk baris program dan perkiraan anggaran kegiatan tahun berjalan s.d tahun 2021
8. Kolom (7) sampai dengan kolom (11) diisi dengan cara yang sama dengan kolom (6) Total target kinerja pada Kolom (7) sd Kolom (11) harus sama dengan target kinerja pada Kolom (6), demikian juga dengan target anggaran. Penulisan target kinerja pada Kolom (7) sd Kolom (11) dapat berupa target kumulatif dimana target pada tahun terakhir harus sama dengan target pada kolom (6), demikian juga dengan target anggaran. Jika penulisan target kinerja pada Kolom (7) sd (11) dilakukan secara kumulatif, maka penghitungan realisasi capaian pada Kolom (12) sd (16) juga harus secara kumulatif.
9. Kolom (12) K diisi dengan realisasi outcome program untuk baris program dan realisasi output kegiatan untuk baris kegiatan tahun berjalan
10. Kolom (12) sampai dengan kolom (16) diisi dengan cara yang sama dengan kolom (7) sd (11)
11. Kolom (17) K diisi dengan rasio (perbandingan) antara Kolom (12) K dengan Kolom (7) K, dinyatakan dalam persentase Kolom (18) Rp diisi dengan rasio (perbandingan) antara Kolom (13) Rp dengan Kolom (8) Rp, dinyatakan dalam persentase
12. Kolom (19) sampai dengan kolom (21) diisi dengan cara yang sama dengan kolom (17) sd (18)
13. Kolom (22) diisi dengan OPD pelaksana/penanggung jawab kegiatan
14. Baris "Rata-rata capaian kinerja" diisi dengan rata-rata rasio capaian seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada tahun yang dievaluasi
15. Baris "Predikat kinerja" diisi dengan predikat yang disepakati oleh daerah, misalnya sangat rendah jika rata-rata rasio kurang dari 30%, rendah jika rata-rata rasio antara 30%-60%, cukup jika rata-rata rasio antara 60%-80%, dan tinggi jika rata-rata rasio lebih dari 80%.
16. Baris "Faktor pendorong pencapaian kinerja" diisi dengan faktor-faktor yang dinilai perlu dipertahankan agar kinerja dapat dipertahankan/ditingkatkan
17. Baris "Faktor penghambat" diisi dengan faktor-faktor yang dinilai harus diatasi/diminimalisir pada tahun pelaksanaan berikutnya
18. Baris "Usulan tindak lanjut pada RKPD berikutnya" diisi dengan rekomendasi tindak lanjut dalam bentuk kebijakan, prosedur pelaksanaan, program, kegiatan, atau penambahan/pengurangan anggaran program/kegiatan pada RKPD berikutnya.



BAB VII



Tujuan Pembangunan AMPL yang ditargetkan dapat dicapai di Tahun 2019 dan dapat dijadikan sebagai salah satu pemacu dan semangat untuk dapat melakukan upaya yang lebih baik dalam mensejahterakan masyarakat. Penanggulangan permasalahan air minum dan penyehatan lingkungan bukanlah masalah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah saja, namun oleh seluruh masyarakat Lampung Tengah, termasuk masyarakat yang menjadi sasaran.

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah mendukung dan melaksanakan upaya pengembangan AMPL. Komitmen tersebut telah tertuang di dalam dokumen-dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah maupun tahunan, dengan melaksanakan berbagai program/ kegiatan serta berbagai sumber dana melalui strategi penanganan langsung maupun tidak langsung.

Terkait dengan sosiokultural masyarakat, upaya pengembangan AMPL tidak akan berhasil apabila tidak diimbangi dengan program penyadaran masyarakat (public awareness) yaitu sebuah upaya untuk mengurangi atau bahkan menghapuskan mental dan budaya miskin dengan jalan mengingatkan, meyakinkan dan memberikan semangat kepada masyarakat agar berusaha untuk bangkit dari kemiskinan dengan melakukan kerja keras dan membiasakan diri untuk malu menerima bantuan sebagai orang miskin.

Koordinasi di antara stakeholders maupun instansi sangat perlu dioptimalkan, terutama dalam hal penentuan target dan sasaran program kegiatan AMPL secara berjenjang dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kampung/ Kelurahan sampai ke tingkat kelompok sasaran. Hal ini dilakukan melalui mekanisme Musrenbang dalam siklus perencanaan dan penganggaran tahunan daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan RAD AMPL perlu didukung oleh upaya penciptaan tata pemerintahan yang baik. Yaitu sebuah tata pemerintahan yang mengedepankan



hubungan sinergi antara elemen-elemen pemerintah, swasta dan masyarakat sipil dengan melibatkan masyarakat itu sendiri berdasarkan prinsip-prinsip partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan pada pengutamaan kepentingan masyarakat.




DAFTAR PUSTAKA

Sekretariat Pamsimas. 2016. *Pedoman Umum Program Pamsimas*. Jakarta. Sekretariat Pamsimas.

Sekretariat Pamsimas. 2016. *Petunjuk Teknis Penyusunan, Pelaksanaan dan Pemantauan RAD AMPL Program Pamsimas*. Jakarta. Sekretariat Pamsimas.

<http://www.artikelsiana.com/2017/08/>



LAMPIRAN

**MATRIK RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (RAD-AMPL)
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2017-2021**

Kode Program/ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung Jawab	Sumber Pembayaan
				2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1.03.1.04.1.16	Program Pembangan Saluran Drainase/ Gorong-gorong		52%	60%	1.750	70%	2.100	80%	2.520	90%	3.024	100%	3.628	100%	Dinas PRKP	APBD
	1 Pembangunan Saluran Drainase/ gorong-gorong	Terlaksananya pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	52%	60%	1.750	70%	2.100	80%	2.520	90%	3.024	100%	3.628	100%	Dinas PRKP	APBD
1.03.1.04.1.25	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku		87%	87%	32.582	92%		95%		97%		100%		100%	Dinas PRKP	APBD
	1 Pembangunan Distribusi Air Bersih	Jumlah RT yang mengakses air bersih	87%	87%	1.750	92%	2.100	95%	2.520	97%	3.024	100%	3.628	100%	Dinas PRKP	APBD
	2 Operasional UPTD Air Bersih	Jumlah RT yang mengakses air bersih	0%	25%	1.482	50%	1.500	75%	750	85%	750	100%	750	100%	Dinas PRKP	APBD/ APBN
1.03.1.04.1.27	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah		85%	87%	14.675	93%	192.555	96%	22.050	98%	18.100	100%	18.100	100%	Dinas PRKP	APBD/ APBN
	1 Pengembangan Sistem Distribusi Air Bersih Sumur Bor	Jumlah RT yang mengakses air bersih		50%	11.000	65%	16.127	75%	750	85%	750	100%	750	100%	Dinas PRKP	APBD
	2 Pendampingan PAMSIMAS	Jumlah RT yang mengakses air bersih dan sanitasi layak		15 kampung	3.675	29 kampung	7.163	30 kampung	7.600	-	-	-	-	100%	Dinas PRKP	APBD/ APBN
	3 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum DAK Reguler	Jumlah RT yang mengakses air bersih		-	-	6 kampung	1.378	15 kampung	9.750	20 kampung	11.550	20 kampung	11.550	100%	Dinas PRKP	APBN
	4 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum DAK Penugasan	Jumlah RT yang mengakses air bersih		-	-	-	-	6 kampung	1.200	10 kampung	1.800	10 kampung	1.800	100%	Dinas PRKP	APBN
	5 Pendampingan DAK Reguler Sub Bidang Air Minum	Jumlah RT yang mengakses air bersih		-	-	6 kampung	159.950	15 kampung	250	20 kampung	300	20 kampung	300	100%	Dinas PRKP	APBD
	6 Pembangunan Prasarana Sanitasi DAK Reguler	Jumlah RT yang mengakses sanitasi yang layak		-	-	4 kampung/ kelurahan	1.809	6 kampung	1.200	10 kampung	1.800	10 kampung	1.800	100%	Dinas PRKP	APBN
	7 Pembangunan Prasarana Sanitasi DAK Penugasan	Jumlah RT yang mengakses sanitasi yang layak		-	-	12 kampung/ kelurahan	5.986	6 kampung	1.200	10 kampung	1.800	10 kampung	1.800	100%	Dinas PRKP	APBN
	8 Pendampingan DAK Reguler dan Penugasan Sub Bidang Sanitasi	Jumlah RT yang mengakses sanitasi yang layak		-	-	12 kampung/ kelurahan	141	6 kampung	100	10 kampung	100	10 kampung	100	100%	Dinas PRKP	APBN
1.03.1.04.1.55	Program Pengembangan Perumahan		20%	20%		36%	1.354	52%	1.000	68%	1.000	84%	1.000	100%	Dinas PRKP	APBD
	1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Terbangunnya rumah layak huni				2 kampung	334,9	2 kampung	500	2 kampung	500	2 kampung	500	100%	Dinas PRKP	APBD
	2 Pendampingan Pengembangan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Terbangunnya rumah layak huni				1000 unit	1.019	450 unit	500	450 unit	500	450 unit	500	100%	Dinas PRKP	APBD
1.02.1.02.1.18	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		28 kecamatan	28 kecamatan	25	28 kecamatan	26,275	28 kecamatan	30,5	28 kecamatan	35	28 kecamatan	40	100%		
	1 Sosialisasi dan Advokasi Program Keluarga Sehat	Meningkatnya kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat di tingkat puskesmas		28 kecamatan	25	28 kecamatan	26,275	28 kecamatan	30,5	28 kecamatan	35	28 kecamatan	40	100%	DinKes	APBD
1.02.1.02.1.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat		28 kecamatan	28 kecamatan		28 kecamatan	306,862	28 kecamatan	315	28 kecamatan	330	28 kecamatan	345	100%		
	1 Peningkatan Program Lingkungan Sehat Dalam Rangka Mencapai Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya peningkatan program lingkungan sehat dalam rangka mencapai kesehatan masyarakat		28 kecamatan	28 kecamatan	28 kecamatan	149,632	28 kecamatan	155	28 kecamatan	160	28 kecamatan	165	100%	DinKes	APBD

Kode Program/ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung Jawab	Sumber Pembiayaan
				2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
	2 Advokasi dan Sosialisasi Pengendalian Penyakit Berbasis Lingkungan	Terlaksananya advokasi dan sosialisasi pengendalian penyakit berbasis lingkungan		28 kecamatan		28 kecamatan	157,23	28 kecamatan	160	28 kecamatan	170	28 kecamatan	180	100%	DinKes	APBD
1.02.1.02.1.24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin			28 kecamatan	76,55	28 kecamatan	80	28 kecamatan	85	28 kecamatan	90	28 kecamatan	95	100%		
	1 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Meningkatnya kesehatan masyarakat		28 kecamatan	76,55	28 kecamatan	80	28 kecamatan	85	28 kecamatan	90	28 kecamatan	95	100%	DinKes	APBD
1.02.1.02.1.36	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat			42%	302,316	46%	302,316	51%	312	56%	324	62%	346	100%		
	1 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Terlaksananya kegiatan promosi dan penyampaian		28 kecamatan	250,604	28 kecamatan	250,604	28 kecamatan	260	28 kecamatan	270	28 kecamatan	290			APBD
	2 Penyuluhan dan Pembinaan Masyarakat Pola Hidup Bersih Sehat	Terlaksananya kegiatan penyuluhan dan pembinaan		28 kecamatan	51,712	28 kecamatan	51,712	28 kecamatan	52	28 kecamatan	54	28 kecamatan	56			APBD
1.01.1.01.1.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		98,16%	98,16%	3.280	98,62%	3.800	99,08%	4.020	99,54%	4.240	100,00%	4.460	100%		
	1 Peningkatan Sarana dan Prasarana SD (DAK)	Meningkatnya sarana dan		97,00%	3.040	97,75%	3.540	98,50%	3.740	99,25%	3.940	100,00%	4.140		Dinas P dan K	APBN
	2 Peningkatan Sarana dan Prasarana SMP (DAK)	Meningkatnya sarana dan		99,32%	240	99,49%	260	99,66%	280	99,83%	300	100,00%	320		Dinas P dan K	APBN
1.01.1.01.1.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		28 kecamatan	28 kecamatan	140	28 kecamatan	140	28 kecamatan	145	28 kecamatan	150	28 kecamatan	155	100%		
	1 Lomba UKS	Penerapan manajemen pelayanan dan informasi		28 kecamatan	140	28 kecamatan	140	28 kecamatan	145	28 kecamatan	150	28 kecamatan	155		Dinas P dan K	APBD
2.05.2.05.1.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		22%	25%	220	27%	285,78	30%	330	32%	385	35%	440	35%		
	1 Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengolahan Persampahan	Jumlah sampah yang terangkut		2 kecamatan	150	2 kecamatan	210	2 kecamatan	250	2 kecamatan	300	2 kecamatan	350		Dinas LH	APBD
	2 Penilaian Sekolah Berwawasan Lingkungan Dalam Rangka Program Adiwiyata	Terciptanya sekolah yang berwawasan lingkungan		15 sekolah	70	18 sekolah	75,78	22 sekolah	80	25 sekolah	85	30 sekolah	90		Dinas LH	APBD
2.05.2.05.1.15	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		75%	75%	922	75%	981,25	80%	1046	100%	1116,5	100%	1180	100%		
	1 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura	Terlaksananya koordinasi penilaian kota sehat		2 kecamatan	75	2 kecamatan	79,25	2 kecamatan	82	2 kecamatan	85	2 kecamatan	87		Dinas LH	APBD
	2 Pemantauan Kualitas Lingkungan (Pengawasan Limbah Industri)	Kualitas lingkungan yang terjaga		60 perusahaan	75	60 perusahaan	77,8	60 perusahaan	80	60 perusahaan	82,5	60 perusahaan	85		Dinas LH	APBD
	3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Operasional Lingkungan Hidup (DAK)	Jumlah sampah yang terangkut		28 kecamatan	705	28 kecamatan	750	28 kecamatan	800	28 kecamatan	850	28 kecamatan	900		Dinas LH	APBN
	4 Pembinaan Masyarakat Sadar Lingkungan	Meningkatnya masyarakat sadar lingkungan		2 lokasi	5	2 lokasi	5	4 lokasi	10	6 lokasi	20	8 lokasi	25		Dinas LH	APBD
	5 Penilaian Pengelolaan Lingkungan Terbaik di Kabupaten Lampung Tengah	Meningkatnya lingkungan sehat di Lampung Tengah		1 kegiatan	20	1 kegiatan	23	1 kegiatan	25	1 kegiatan	27	1 kegiatan	29		Dinas LH	APBD
	6 Pemantauan Kualitas Udara	Terpantaunya kualitas udara		1 kegiatan	32	1 kegiatan	35,2	1 kegiatan	37	1 kegiatan	39	1 kegiatan	40		Dinas LH	APBD
	7 Peningkatan Peran Serta Masyarakat/ Kelompok dalam Pengelolaan LH (Kalpataru)	Meningkatnya peran masyarakat dalam		2 kelompok	10	2 kelompok	11	2 kelompok	12	2 kelompok	13	2 kelompok	14		Dinas LH	APBD
2.07.2.07.1.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		30%	40%	149,55	50%	151,55	60%	153,55	70%	155,55	80%	157,55	80%		
	1 Pembinaan dan Operasional Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu	Meningkatnya kinerja pelayanan posyandu bagi masyarakat		301 kampung	72,81	301 kampung	74,81	301 kampung	76,81	301 kampung	78,81	301 kampung	80,81		Dinas PMK	APBD
	2 Orientasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kampung	meningkatnya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga kampung		301 kampung	76,74	301 kampung	76,74	301 kampung	76,74	301 kampung	76,74	301 kampung	76,74		Dinas PMK	APBD
.07.2.07.1.15	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		30%	40%	507,806	50%	507,806	60%	507,806	70%	507,806	80%	507,806	80%		

Kode Program/ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung Jawab	Sumber Pembiayaan	
				2017		2018		2019		2020		2021					
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)				
	1	Evaluasi Perkembangan Kampung	Terlaksananya evaluasi perkembangan lingkungan		28 kecamatan	507,806	28 kecamatan	507,806	28 kecamatan	507,806	28 kecamatan	507,806	28 kecamatan	507,806		Dinas PMK	APBD
4.03.4.03.01.24		Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam	100%	100%	175	100%	350	100%	585	100%	395	100%	355	100%			
	1	Koordinasi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	Tersedianya akses air bersih dan sanitasi layak di perkampungan		15 kampung	75	20 kampung	120	30 kampung	150						Bappeda	APBD
	2	Riview Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman	Tersedianya dokumen Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kabupaten				1 dokumen	125								Bappeda	APBD
	3	Masterplan Kawasan Kumuh Kabupaten Lampung Tengah	Tersedianya dokumen kawasan kumuh Kabupaten Lampung Tengah									1 dokumen	150			Bappeda	APBD
	4	Pendampingan Satgas Randal Cipta Karya	Terlaksananya pendampingan kegiatan cipta karya						1 kegiatan	75	1 kegiatan	80	1 kegiatan	85		Bappeda	APBD
	5	Riview Sistem Drainase dan Pengolahannya di Wilayah Bandarjaya	Tersedianya dokumen drainase dan pengolahannya						1 dokumen	250						Bappeda	APBD
	6	Kajian Kebutuhan Pengolahan Persampahan	Tersedianya dokumen kebutuhan pengolahan persampahan								1 dokumen	200				Bappeda	APBD
	7	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam	4 OPD	10 OPD	100	10 OPD	105	10 OPD	110	10 OPD	115	10 OPD	120		Bappeda	APBD

WAKIL BUPATI LAMPUNG TENGAH

LOEKMAN DOJOSOEMARTO